

**MAKNA *FĪ SABĪLILLĀH* SEBAGAI *MUSTAḤIQ* ZAKAT
DALAM PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARADĀWI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh

NOOR HELYANI
NIM. 040 211 0234

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
JURUSAN SYARIAH PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
TAHUN 1430 H/2009 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : MAKNA *FI SABĪLILLĀH* SEBAGAI *MUSTAHIQ*
ZAKAT DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-
QARADĀWI

NAMA : NOOR HELYANI

NIM : 040 211 0234

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

JENJANG : STRATA SATU (SI)

Palangka Raya, November 2009
Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M. Ag.
NIP. 19630118 199103 1 002

Pembimbing II,



H. AHMAD DASUKI, Lc, MA.
NIP. 19720421 199803 1 002

Mengetahui:

Pembantu Ketua I,



Drs. H. ABUBAKAR H.M., M. Ag.
NIP 19551231 198303 1 026

Ketua Jurusan Syariah,



MUNIB, M. Ag.
NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Palangka Raya, November 2009

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Sdr. Noor Helyani

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
STAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

NAMA : Noor Helyani

NIM : 040 211 0234

Judul : **MAKNA *FĪ SABĪLILLĀH* SEBAGAI *MUSTAḤIQ***
ZAKAT DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-
QARADĀWI

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag
NIP. 19630118 199103 1 002

Pembimbing II,



H. Ahmad Dasuki, Lc. MA.
NIP. 19720421 199803 1 002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **MAKNA *FĪ SABĪLILLĀH* SEBAGAI *MUSTAḤIQ* ZAKAT DALAM PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARADĀWI** oleh **NOOR HELYANI** NIM: 040 211 0234 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Sabtu


Tanggal : 23 Zūlhijjah 1430 H
10 Desember 2009 M

Palangka Raya, 10 Desember 2009

Tim Penguji:

1. **ABDUL KHAIR, SH., MH.**
Ketua Sidang/Penguji
2. **Dra. Hj. RAHMANIAR, MSI.**
Penguji I
3. **Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M. Ag.**
Penguji II
4. **H. AHMAD DASUKI, Lc, MA.**
Sekretaris/Penguji


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Ketua STAIN Palangka Raya,



Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M. Ag
NIP. 19630118 199103 1 002

ABSTRAK

Yusuf al-Qaraḍāwī dilahirkan di Ṣaḡṡ Turāb, Mesir, tanggal 9 September 1926. Dia lahir dari seorang ayah bernama al-Qaraḍāwī bin al-Hajj bin Muqaffa dan ibunya Fatimah al-Haddad. Yusuf al-Qaraḍāwī, Pada tahun 1973 dia berhasil meraih gelar Doktor dengan peringkat *summa cum laude* dengan disertasi yang berjudul *az-Zakāt fī al-Islām wa Atsurūha fī Hall al-Masyākīl al-Ijtimā'iyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan). Zakat mempunyai dua dimensi kemaslahatan yaitu dimensi *ḥablum minallāh* dan *ḥablum minannās*, dalam zakat terdapat golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat yang lebih dikenal dengan sebutan *mustahiq* zakat. Golongan-golongan itu adalah fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, *gārim*, *fī ṣabīlillāh* dan *ibn ṣabīl*. Sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat, interpretasi (pemahaman) terhadap definisi tiap golongan tersebut dapat mengalami perluasan makna yang berarti. Tidak terkecuali terhadap makna *fī ṣabīlillāh*. Dalam karya ini penulis memaparkan bagaimana pendapat Yusuf al-Qaraḍāwī tentang makna *fī ṣabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat, bagaimana metode *istinbāt* hukum Yusuf al-Qaraḍāwī tentang makna *fī ṣabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat serta bagaimana relevansi pendapat tersebut dengan masa sekarang.

Metode penelitian dalam karya ini adalah metode penelitian kepastakaan/*library research* yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepastakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Selain itu, penulis juga akan menggunakan metode hermeneutis (*hermeneutical method*) yaitu pemikiran fuqaha dipahami dan ditafsirkan oleh penulis, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Kemudian dilakukan kajian analisis, berupa analisis *komperatif* atau perbandingan, yaitu membandingkan pemikiran/pendapat Yusuf al-Qaraḍāwī dan pendapat para ulama. Selain itu, penulis juga menggunakan kajian analisis isi, yaitu menganalisis pendapat para ulama yang berupa teks dalam kitab-kitab karangan mereka dengan menggunakan kaidah *uṣul fiqh*.

Hasil dari penelitian ini: (1) Menurut pendapat Yusuf al-Qaraḍāwī, agar makna *fī ṣabīlillāh* itu menjadi tepat sasaran, dan tidak kabur maka harus diberi makna bahwa *fī ṣabīlillāh* yaitu jihad untuk menegakkan agama Allah baik dengan senjata maupun non senjata. (2) Yusuf al-Qaraḍāwī dalam melakukan *istinbāt* hukum tentang makna *fī ṣabīlillāh* dia mendasarkan pada ketentuan hadis dari Anas riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i tentang jihad dan hadis ini dipahami al-Qaraḍāwī dalam konsep jihad yang kaitannya dengan makna *fī ṣabīlillāh*. Kemudian Yusuf al-Qaraḍāwī juga menggunakan *qiyas* dalam melakukan *istinbāt* hukumnya. (3) Konsep Yusuf al-Qaraḍāwī sesuai dengan peran dan fungsi zakat yang tidak hanya didistribusikan pada jihad dalam arti sempit namun harus didistribusikan pada aspek jihad yang diperluas. Dengan demikian konsepnya relevan dengan kebutuhan zakat saat ini dan kebutuhan umat Islam. Perkembangan pemikiran di dalam hukum Islam adalah merupakan hal yang wajar, karena hukum Islam itu sendiri bersifat dinamis. Oleh sebab itu, kepada semua pihak perlu membuka cakrawala pemikiran mereka terhadap ide dan gagasan baru dengan semangat keilmuan untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman dan keadaan.

الملخص

ولد يوسف القرضاوي في صفة التراب مصر في التاريخ ٩ سبتمبر ١٩٢٦. أبوه يسمى القرضاوي، في سنة ١٩٧٣ هو ناجح في تناول الدكتور بدرجة ممتاز (*Cumlaude*) برسالته تحت الموضوع "الزكاة في الإسلام و آثارها في حل المشاكل الاجتماعية". للزكاة حستان وهما الحبل من الله و الحبل من الناس. في الزكاة هنا الفرق الذين يستحقون في استقبال الزكاة والمعروف باصطلاح مستحقي الزكاة وهم الفقراء والمساكين والعمالون والمؤلفون و الغارمون و الرقاب. بحسب تطور الزمان والمكان، التفسير في تعريف كل فرقة يمكن أن يوسع المعنى فيه. ومنها المعنى في سبيل الله. في هذا البحث يفصل الكاتب كيف رأي يوسف القرضاوي عن معنى في سبيل الله كمستحق الزكاة وكيف طريقة استنباط حكم يوسف القرضاوي عن معنى في سبيل الله كمستحق الزكاة وكيف علاقة ذلك الرأي بالزمان الحاضر.

تكون طريقة البحث في هذا البحث طريقة البحث الكتيبي وهي البحث الذي يقوم بها الباحث باستخدام الكتب سواء أكانت في شكل الكتاب أم الكتابة أم نتيجة البحث من الباحث الماضي. ويستخدم الباحث أيضا طريقة التفسير وهي أفكار الفقهاء التي يفهمها ويفسرهما الباحث حتى يفهمها الآخر بالسهولة ثم يقوم الباحث بتحليل المقارنة ليقارن أفكار يوسف القرضاوي بأفكار الفقهاء ثم بتحليل المضمون وهو تحليل آراء العلماء كمثل النصوص في الكتب المؤلفة باستخدام قواعد أصول الفقه.

نتيجة البحث هي: (١) من رأي يوسف القرضاوي ليكون معنى في سبيل اللغة صحيحا و واضحا فمعناه الجهاد للدين سواء أكانت بالبندقية أم بغيرها، (٢) قام يوسف القرضاوي باستنباط الحكم عن معنى في سبيل الله على أساس الحديث من أنس رواه إمام أحمد و أبو داود والنسائي عن الجهاد. ويفهم القرضاوي هذا الحديث في فصل الجهاد الذي يرتبط بمعنى في سبيل الله. ثم يستخدم يوسف القرضاوي القياس في استنباط الحكم. (٣) رأي يوسف القرضاوي يلائم بدور الزكاة في توزيعها لا يحرص على الجهاد في المعنى الضيقة بل يلزم توزيع الزكاة على الجهاد الذي معناه يوسع. ولذلك رأي يلائم بجوانح الزكاة في الزمان الحاضر و جوانح المسلمين. يعتبر تطور الأفكار في حكم الإسلام لازما لأن حكم الإسلام دينامي. ولذلك ينبغي لكل شخص أن يفتح أفكاره بالأفكار الجديدة ليكون ملائمة بتغير الزمان والحال.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis haturkan kehadiran Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga Allah Yang Maha Pemurah menganugerahkan kepada penulis kesempatan untuk berkumpul dengan beliau kelak di surga-Nya.

Skripsi ini berjudul **MAKNA *FĪ SABĪLILLĀH* SEBAGAI *MUSTAḤIQ* ZAKAT DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADĀWI**, ditulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI), pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Dengan selesainya penulisan skripsi, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat:

1. Penghormatan dan penghargaan yang tiada terhingga, tak lupa penulis peruntukkan kepada Ayahanda **H. Asnawi** dan ibunda **Hj. Bastiah**, yang selalu memberikan do'a dan motivasi kepada anakda untuk belajar dan terus belajar. Demikian pula kepada seluruh saudaraku (Rusmini, Hj. Laila, Hj. Isnaniah, Masniah, Isnawati, H. Sam'ani, Ahmad Sadzali, Syairil dan Zurkani) terima kasih atas bantuannya selama ini.
2. Penghormatan khusus kepada **Dr. Yusuf al-Qaradāwi**, untuk karya beliau yang penulis jadikan sebuah penelitian.
3. Bapak **Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag**, selaku Ketua STAIN Palangka Raya dan selaku pembimbing I dan Bapak **H. Ahmad Dasuki, Lc, MA**, selaku pembimbing II. Semoga Allah SWT membalas kemurahan hati keduanya,


karena telah meluangkan waktu bagi penulis dalam proses pembimbingan skripsi ini hingga selesai;

4. Bapak **Munib, M. Ag**, selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya yang selalu memberikan dukungan serta motivasinya.
5. Bapak Abdul Khair, SH., MH., selaku pembimbing akademik saya selama menuntut ilmu di bangku kuliah dan yang senantiasa memberikan arahan dan nasehatnya;
6. Segenap dosen pengajar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas sumbangsih ilmu dan pemikirannya;
7. Pimpinan dan seluruh staf perpustakaan yang banyak membantu dan meminjamkan buku-buku referensi kepada penulis dan seluruh civitas akademika STAIN Palangka Raya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
8. Rekan-rekan Mahasiswa STAIN, khususnya Mahasiswa Syari'ah-AHS angkatan 2004, atas kebersamaan dan persahabatan selama ini; semoga kita selalu diridai oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhirnya atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi kehidupan kita dan mudah-mudahan tulisan ini ada manfaatnya. *Āmīn yā Rabbal 'Ālamīn.*

Palangka Raya, November 2009

Penulis,



Noor Helyani

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmânirrahîm

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **MAKNA *FĪ SABĪLILLĀH* SEBAGAI *MUSTAḤIQ* ZAKAT DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADĀWI**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, November 2009
Yang Membuat Pernyataan,



NOOR HELYANI
NIM. 030 211 0234

MOTO

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ.

“Perangilah orang-orang musyrik itu dengan harta, tanganmu dan lisanmu.”

(Abu Abdur Rahman Ahmad an-Nasai’i, *Sunan an-Nasā’i*,
Beirut: Dār al-Fikr, 1930, h. 7)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	...'	Apostrof
ي	ya	Ya	ye

2. Vokal:

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	fathah	a	a
-----	kasrah	i	i
-----	dammah	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan huruf	Nama
-----ى	fathah dan ya	ai	a dan i
-----و	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كتب	: kataba	يذهب	: yażhabu
فعل	: fa'ala	سئل	: su'ila
ذكر	: zukira	كيف	: kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-----ا	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
-----ى	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
-----و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال	: qāla
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يقول	: yaqūlu

DAFTAR NOMOR SURAT DALAM ALQURAN

1. al-Fātihāh	39. az-Zumar	77. al-Mursālat
2. al-Baqarah	40. al-Mu'min	78. an-Naba'
3. Āli-Imran	41. Fusshilat	79. an-Nāzi'at
4. an-Nisā	42. asy-Syūrā	80. 'Abasa
5. al-Mā'idah	43. az-Zukhruf	81. at-Takwīr
6. al-An'ām	44. ad-Dukhān	82. al-Infithār
7. al-A'rāf	45. al-Jātsiyah	83. al-Muthaffifin
8. al-Anfāl	46. al-Ahqāf	84. al-Insyirāq
9. al-Taubah	47. Muḥammad	85. al-Burūj
10. Yūnus	48. al-Fath	86. at-Tāriq
11. Hūd	49. al-Hujurāt	87. al-A'lā
12. Yūsuf	50. Qāf	88. al-Ghāsiyah
13. ar-Ra'd	51. az-Zāriyat	89. al-Fajr
14. Ibrāhīm	52. at-Tūr	90. al-Balad
15. al-Hijr	53. an-Najm	91. asy-Syams
16. an-Nahl	54. al-Qamar	92. al-Lail
17. al-Isrā'	55. ar-Rahmān	93. aḍ-Ḍuhā
18. al-Kahf	56. al-Wāqī'ah	94. al-Insyirāh
19. Maryam	57. al-Hadīd	95. at-Tin
20. Ṭāhā	58. al-Mujādilah	96. al-'Alaq
21. al-Anbiyā	59. al-Hasyr	97. al-Qadr
22. al-Hajj	60. al-Mumtahanah	98. al-Bayyinah
23. al-Mu'minūn	61. as-Ṣāff	99. al-Zalzalah
24. an-Nūr	62. al-Jumu'ah	100. al-'Adiyat
25. al-Furqān	63. al-Munāfiqūn	101. al-Qāri'ah
26. asy-Syu'arā	64. at-Taghābun	102. at-Takātsur
27. an-Naml	65. at-Ṭalāq	103. al-Ashr
28. al-Qaṣaṣ	66. at-Tahrim	104. al-Humazah
29. al-Ankabūt	67. al-Mulk	105. al-Fīl
30. ar-Rūm	68. al-Qalam	106. Quraisy
31. Lūqman	69. al-Hāqqah	107. al-Mā'un
32. as-Sajdah	70. al-Ma'ārij	108. al-Kautsar
33. al-Ahzāb	71. Nūh	109. al-Kāfirūn
34. Saba'	72. al-Jin	110. an-Nashr
35. Fāthir	73. al-Muzammil	111. al-Lahab
36. Yāsīn	74. al-Muddaṣir	112. al-Ikhlās
37. as-Ṣāffāt	75. al-Qiyāmah	113. al-Falaq
38. Ṣād	76. al-Insān	114. an-Nās

GLOSARI

- Anasir : Sesuatu (orang, paham, sifat dan sebagainya) yang menjadi bagian dari atau termasuk dalam keseluruhan.
- Ateisme : Paham yang tidak mengakui adanya Tuhan.
- Dikotomis : Pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan.
- Distorsi : Pemutarbalikkan suatu fakta, aturan dan sebagainya, penyimpangan.
- Fuqaha : Para ahli fiqh
- Hal ihwal : Berbagai-bagai hal.
- Jumhur ulama : Golongan terbanyak/keepakatan ulama.
- Koheren : Berhubungan, bersangkutan paut.
- komunis : Penganut paham komunisme/menghapus hak milik perseorangan.
- Konsensus : Kesepakatan kata atau kemufakatan bersama.
- Konsiderasi : Pertimbangan.
- Maşlahat : Sesuatu yang mendatangkan kebaikan.
- Mazhab : Aliran (yang lebih populer digunakan dalam kalangan kalam dan fiqh)
- Misionaris : Orang yang melakukan penyebaran warta Injil kepada orang lain yang belum mengenal Kristus.
- Mujāhid : Orang yang berjuang membela agama Islam.
- Radikal : Amat keras menuntut perubahan.
- Refleksi : Pantulan dari luar (kesadaran) sebagai jawaban suatu hal atau kegiatan yang datang dari luar.
- Sekuler : bersifat duniawi atau kebendaan (bukan bersifat keagamaan atau kerohanian)
- Şahih : Hadis Şahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil dan dabit, matannya tidak syadz dan berillat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTO	x
DAFTAR TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR NOMOR SURAT DALAM AL-QURAN	xiii
GLOSARI	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
4. Tinjauan Pustaka	7
5. Metode Penelitian	8
6. Kerangka Pikir.....	13
7. Sistematika Penulisan	14
BAB II DESKRIPSI TEORITIK	16
A. Zakat.....	16
1. Pengertian Zakat	16
2. Dasar Hukum.....	19
B. Makna <i>Fī Sabīlillāh</i> sebagai <i>Mustahiq</i> Zakat dalam Perspektif Ulama	27
1. Ulama yang Menyempitkan Makna <i>Fī Sabīlillāh</i>	28
2. Ulama yang Memperluas Makna <i>Fī Sabīlillāh</i>	33

BAB III	MAKNA <i>FĪ SABĪLILLĀH</i> SEBAGAI <i>MUSTAḤIQ</i> ZAKAT DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADĀWI	42
A.	Biografi Yusuf al-Qaradāwi	42
1.	Latar Belakang Keluarga	42
2.	Pendidikan	44
3.	Karya-karya Yusuf al-Qaradāwi	45
4.	Masa Pengabdian	52
B.	Makna <i>FĪ Sabīlillāh</i> sebagai <i>Mustaḥiq</i> Zakat dalam Perspektif Yusuf al-Qaradāwi	53
C.	Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Yusuf al-Qaradāwi tentang Makna <i>FĪ</i> <i>Sabīlillāh</i> dalam Zakat	61
1.	Dasar <i>Istinbāt</i> Hukum Yusuf al-Qaradāwi	61
2.	<i>Istinbāt</i> Hukum Yusuf al-Qaradāwi dalam Makna <i>FĪ</i> <i>Sabīlillāh</i>	63
BAB IV	ANALISIS MAKNA <i>FĪ SABĪLILLĀH</i> SEBAGAI <i>MUSTAḤIQ</i> ZAKAT MENURUT PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADĀWI	68
A.	Analisis Pendapat Yusuf al-Qaradāwi.....	60
B.	Analisis <i>Istinbāt</i> Hukum Yusuf al-Qaradāwi	75
1.	Berpegang Pada Prinsip Bahwa Dalil (nash) Berlaku Umum Selama Tidak Ada Petunjuk Bahwa Dalil Itu Berlaku Khusus	76
2.	Menghormati Konsensus Ulama (Ijma').....	77
3.	Memfungsikan Analogi yang Benar	77
4.	Mempertimbangkan Tujuan dan Manfaat	79
C.	Analisis Relevansi	81
BAB V	PENUTUP	
D.	Kesimpulan	86
E.	Rekomendasi	87

DAFTAR PUSTAKA
APENDIKS AYAT AL-QURAN
APENDIKS HADITS
CURRICULUM VITAE
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

Depag	: Departemen Agama
dkk	: dan kawan-kawan
ed.	: editor
H	: Hijriah
h.	: Halaman
HR.	: Hadis Riwayat
M	: Masehi
QS.	: al-Quran Surah
ra.	: Raḍiallāhu Anhu
RI	: Republik Indonesia
SAW	: <i>Sallallāhu 'alaihi wassalam</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SWT	: <i>Subhānahu wa Ta'āla</i>
t. dt	: tidak diterbitkan
t. th	: tanpa tahun
t. tp	: tanpa tempat

BABI I



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam bangunan yang bernama Islam. Zakat juga dapat dikatakan merupakan ibadah yang tergolong unik, sebab zakat mempunyai dua dimensi kemaslahatan yaitu dimensi *ḥablum minallāh* dan *ḥablum minannās*. Dalam dimensi *ḥablum minallāh* zakat berposisi sebagai ibadah yang wajib dilakukan dengan syarat-syarat tertentu oleh setiap Muslim. Hal ini disebabkan zakat merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Adapun zakat dalam dimensi *ḥablu minannās*, yaitu zakat dapat membangun ekonomi umat, dalam artian berfungsi pula untuk menyejahterakan umat Islam secara umum.¹

Kata “zakat” banyak disebut dalam al-Quran dan pada umumnya dirangkaikan dengan kata “salat” dalam satu ayat. Paling tidak ada 26 kata “zakat” yang selalu dihubungkan dengan salat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam.

Zakat adalah ibadah yang menyangkut harta benda dan berfungsi sosial, telah berumur tua dan telah dikenal dalam agama wahyu yang dibawa para rasul terdahulu. Namun kewajiban zakat itu bagi kaum Muslim baru diperintahkan secara tegas dan jelas pada ayat yang diturunkan di Madinah. Kewajiban zakat

¹Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, h. 52-53.

kemudian diperkuat oleh sunah Nabi Muhammad SAW, baik mengenai nisab, jumlah, syarat, jenis, macam, dan bentuk pelaksanaannya yang kongkrit.²

Rukun Islam yang sangat penting ini membutuhkan peneliti-peneliti dari penulis-penulis baru yang mampu menampilkannya, menghimpun hukum-hukum dan masalah-masalah yang terdapat di dalamnya, dan menengahnya kembali dalam bentuk dan cara yang sesuai dengan kemajuan zaman, tidak hanya merasa puas dengan apa yang sudah ditulis oleh ulama-ulama terdahulu, oleh karena tulisan dan pendekatan yang mereka pakai hanya cocok buat zaman mereka, sedangkan “lain padang lain belalang, lain masa lain bahasanya”.³

Sebagaimana firman Allah QS. Ibrāhīm [14] ayat 4:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ...

Artinya:

“Kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka...”⁴

Dalam zakat ini, terdapat golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat yang lebih dikenal dengan sebutan *mustahiq* zakat. Golongan-golongan itu adalah fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, *gārim*, *fī sabillillāh* dan *ibn sabīl*.

²Nina M. Armando, dkk (eds.), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve, 2007, jilid 7, h. 312.

³Yūsuf al-Qaradāwī, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk, Jakarta: Litera AntarNusa, 2007, h. 5.

⁴Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya Juz 1-30*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2000, h. 379.

Sebagaimana dinyatakan dalam QS. at-Taubah [9]: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ^ه
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.⁵

Namun, sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat, interpretasi (pemahaman) terhadap definisi tiap golongan tersebut dapat mengalami perluasan makna yang berarti. Tidak terkecuali terhadap makna *fi sabilillāh* dalam zakat. Salah satu ulama sunni kontemporer yang pemahamannya berbeda terhadap makna *fi sabilillāh* ini adalah Yūsuf al-Qaradāwi. Menurut dia makna *fi sabilillāh* sekarang tidak hanya merupakan orang-orang yang berjihad di jalan Islam saja (dalam artian berperang di jalan Allah). Tetapi juga termasuk dalam pengertian *fi sabilillāh* yaitu mendirikan masjid, mendirikan pusat kegiatan Islam, rumah sakit untuk sosial, mendirikan percetakan, surat kabar yang baik serta penyebaran buku-buku Islam yang baik.⁶ Salah satu alasan atau dalil dalam perluasan makna *fi sabilillāh* ini adalah sabda Rasulullah SAW:

⁵Ibid., h. 288.

⁶Yūsuf al-Qaradāwi, *Hukum Zakat...*, h. 631.

أَخْبَرَنَا هَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ
 قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ.⁷

Artinya:

“Menghabarkan kepada kami Harun bin Abdullah dan Muhammad bin Ismail bin Ibrāhīm, mereka berkata: Menceritakan kepada kami Yazid, berkata: Humadi bin Salamah dari Humaid bin Anas dari Rasulullah SAW bersabda: “Perangilah kaum musyrikin dengan harta, tangan dan kata-kata (lidah) kalian.”⁸

Hal ini bertolak belakang dengan pendapat ulama-ulama yang lain, termasuk ulama Indonesia. Wahbah al-Zuhaily dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmi wa Adīlatuh* menyatakan bahwa makna *fī sabīlillāh* adalah para pejuang Islam yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka. Definisi ini disepakati oleh ulama sunni khususnya ulama mazhab yakni Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali.⁹ Dasar dari pendapat ini dari firman Allah QS. aṣ-Ṣaff [61]: 4, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا ...

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur ...”¹⁰

⁷ Abu Abdur Rahman Ahmad an-Nasai’i, *Sunan an-Nasā’i*, Beirut: Dār al-Fikr, 1930, h. 7.

⁸ Abu Abdur Rahman Ahmad an-Nasai’i, *Tarjamah Sunan an-Nasa’iy*, diterjemahkan oleh Bey Arifin dkk, Semarang: CV. asy-Syifa’, 1993, h. 370. Diriwayatkan juga oleh Bukhari, Riqāq: 34; Muslim, imārah: 122; 123, 129; Abu Daud, Jihad: 5, 38; ad-Dārimī, Jihad: 19, Ṣalat: 135, Ahmad bin Hanbal: 3. Hadis tersebut dinyatakan dan diakui keshahihannya. Lihat *Tafsir Syarhil-Jamī’uṣ-Ṣagīr*, karya al-Manawiy, Jilid I halaman 485.

⁹ Wahbah al-Zuhaily, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, h. 287-289.

¹⁰ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya ...*, h. 928.

Begitu pula yang diungkapkan Muhyidin Abdusshomad dalam bukunya *Fiqh Tradisionalis* mengatakan bahwa tidak ada pengembangan makna terhadap definisi *fi sabīlillāh* dalam golongan-golongan yang menerima zakat. *fi sabīlillāh* hanya tertentu pada orang-orang yang melakukan peperangan membela agama Islam. Bahkan yang radikal, *fi sabīlillāh* tidak diartikan membangun masjid, Madrasah atau lainnya yang bertujuan baik, sebab tidak semua kebaikan termasuk *fi sabīlillāh*.¹¹

Senada dengan Yūsuf al-Qaradāwi, Sayyid Rasyid Ridho dan Syekh Mahmud Syaltut berpendapat bahwa *fi sabīlillāh* maksudnya kemaslahatan umum kaum muslimin, yaitu untuk menegakkan agama dan pemerintahan serta bukan untuk kepentingan pribadi termasuk di antaranya rumah sakit, panti asuhan, sekolah, irigasi, jembatan dan sebagainya yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang tidak mengandung maksiat.¹²

Beranjak dari dikotomis pendapat inilah penulis merasa tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang pemahaman *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat oleh Yūsuf al-Qaradāwi dengan judul penelitian **MAKNA FĪ SABĪLILLĀH SEBAGAI MUSTAḤIQ ZAKAT DALAM PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARADĀWI.**

¹¹Muhyidin Abdusshomad, *Fiqh Tradisionalis*, Malang: Pustaka Bayan dan PP. Nurul Islam, 2004, h. 165.

¹²M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak, Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, cet. ke-2, h. 101.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini tidak melebar dan lebih terarah, maka fokus permasalahan yang ingin dibahas pada skripsi ini dibatasi hanya untuk menjawab bagaimana makna *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat, dengan mengemukakan pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwi tentang makna *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat?
2. Bagaimana metode *istinbāṭ* hukum Yūsuf al-Qaraḍāwi tentang makna *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat?
3. Bagaimana relevansi pendapat tersebut dengan masa sekarang?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Secara sederhana, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwi tentang makna *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat.
2. Mengetahui metode *istinbāṭ* hukum Yūsuf al-Qaraḍāwi tentang makna *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat.
3. Mengetahui relevansi pendapat tersebut dengan masa sekarang.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu kontribusi keilmuan dan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa dan masyarakat baik yang berkaitan tentang kajian-kajian terhadap



permasalahan dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan zakat.

2. Sebagai salah satu pedoman bagi lembaga pemerintahan seperti Departemen Agama untuk menyikapi permasalahan zakat pada masa kini.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pada pengamatan dan pengetahuan penulis, beberapa kajian sudah dilakukan untuk membahas konsep pemikiran dan kiprah Yūsuf al-Qaradāwi ini, terutama konsep-konsep tentang zakatnya.

Beberapa penelitian tersebut ialah pertama Abdurrahman Kadir dengan judul tesis: *Pembaruan Hukum Islam: Studi atas Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwi tentang Zakat Profesi*. Dalam tesis ini dibahas alasan yang mewajibkan zakat profesi dan cara perhitungannya. Kedua Syukri Isa, dengan judul: *Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwi tentang Fikih Awlawiyat*. Dalam tesis ini dibahas pemikiran al-Qaradāwi tentang skala prioritas amal Islami dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah tersebut, misalnya membantu umat Islam yang miskin dan tertindas lebih diprioritaskan daripada pergi haji yang kedua atau ketiga kalinya. Ketiga, Abd. Rahman Ghazali tentang *Ijtihad Kontemporer dalam Pandangan Yūsuf al-Qaradāwi*. Dalam tesis ini dibahas pemikiran Yūsuf al-Qaradāwi tentang ijtihad kontemporer dan pandangannya dalam memberikan solusi melalui ijtihad terhadap masalah-masalah kontemporer. Keempat, Muchlis Bahar dalam bentuk disertasi dengan judul: *Metode Ijtihad Yūsuf al-Qaradāwi dalam Masalah-masalah Kontemporer*. Dalam disertasi ini dibahas pemikiran al-Qaradāwi tentang



ijtihad kontemporer dan pembaruan hukum Islam di zaman modern ini.¹³ Kelima Surya Sukti, *Telaah Konsep Ijtihad al-Qaradāwi*. Dalam tesis ini membahas secara luas tentang prinsip-prinsip dan metode ijtihad al-Qaradāwi. Keenam Wiryawan Arif dengan judul skripsi: *Golongan Penerima Zakat dalam Pandangan Yūsuf al-Qaradāwi (Studi Analisis terhadap Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwi dalam Fiqhuz Zakāt)*. Dalam skripsi ini dibahas pemikiran Yūsuf al-Qaradāwi tentang golongan penerima zakat secara umum.¹⁴

Dari penelitian-penelitian di atas, penulis mengambil sudut lain dalam penelitian terhadap konsep pemikiran Yūsuf al-Qaradāwi ini, yaitu penulis akan memfokuskan penelitian terhadap *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat yang rujukannya kepada karya-karya Yūsuf al-Qaradāwi yang membahas permasalahan zakat yang nantinya akan disertakan dengan analisis komparatif dan analisis relevansi beberapa pemikiran Yūsuf al-Qaradāwi tentang *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat.

E. Metode Penelitian

Secara umum, penelitian ini termasuk dalam metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan

¹³Surya Sukti, *Telaah Konsep Ijtihad al-Qaradāwi*, Tesis, Yogyakarta: t.dt., Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah, h. 11-12.

¹⁴Wiryawan Arif, "Golongan Penerima Zakat dalam Pandangan Yūsuf al-Qaradāwi (Studi Analisis terhadap Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwi dalam Fiqhuz Zakāt)", *Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2006, t. dt.

hasil penelitian dari peneliti terdahulu.¹⁵ Dilihat dari perspektif penelitian kualitatif, penelusuran pustaka ini dimaksudkan untuk mempertajam metodologi, memperkuat kajian teoritis dan memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain.¹⁶

Sebagai upaya proyektif-antisipatif melalui proses *istinbāt* dan *ijtihad*, pemikiran hukum Islam (*fiqh*) di Indonesia akan terus berkembang, yakni dengan melakukan upaya refleksi pemikiran masa lalu, sebagai konsiderasi perumusan hukum (*ijtihad*) kekinian guna mencari solusi dan pemecahan masalah praktis yang telah dan akan terjadi.¹⁷ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis juga akan menggunakan metode hermeneutis (*hermeneutical method*) yaitu pemikiran *fuqaha* dipahami dan ditafsirkan oleh peneliti, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain.¹⁸

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber primer, sekunder dan tertier. Sumber primer yang digunakan yaitu berupa al-Quran dan Hadis dan kitab-kitab karangan Yūsuf al-Qaradāwi. Salah satunya adalah kitab

¹⁵M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, h. 11.

¹⁶Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, cet. ke-I, Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 105.

¹⁷Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia (dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris)*, cet. ke-V, Yogyakarta: LKiS, 2005, h. 10.

¹⁸Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih, Jilid 1*, Bogor: Kencana, 2003, h. 221

Fiqhuz Zakāt dan terjemahnya, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* dan karya-karya lain dari Yūsuf al-Qaradāwi.

Sumber sekunder yang digunakan yaitu sejumlah literatur yang merujuk ataupun mengutip pada sumber primer, seperti tafsir dan terjemahan al-Quran, fikih, uṣūl fikih, dan kitab lainnya.

Setelah menggunakan sumber primer dan sekunder, sebagai pendukung penulis juga menggunakan sumber bahan tertier yaitu bahan-bahan yang melengkapi sumber bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedi, dan lain sebagainya.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis bersifat *deduktif* dan *deskriptif*. *Deduktif* berarti membahas suatu permasalahan dari yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus, sedangkan *deskriptif* merupakan penggambaran secara apa adanya dengan cara penalaran, dalam hal ini berarti penulis akan memaparkan pendapat *fi sabīlillāh* yang diutarakan oleh Yūsuf al-Qaradāwi dan pendapat para ulama mengenai makna *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat.

3. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan kajian analisis, berupa analisis *komperatif* atau perbandingan, yaitu membandingkan pemikiran/pendapat Yūsuf al-Qaradāwi dan pendapat para ulama. Selain itu, penulis juga menggunakan kajian analisis isi.

¹⁹*Ibid.*

Cik Hasan Bisri dalam bukunya *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *content analysis* yaitu menganalisis pendapat para ulama yang berupa teks dalam kitab-kitab karangan mereka dengan menggunakan kaidah *uṣul fiqh*.²⁰ Dalam hal ini penulis akan menganalisis pemaparan dari Yūsuf al-Qaradāwi dan para ulama, yaitu mengenai makna *fi sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat.

Mengenai urgensi kaidah fikih dalam *istinbāṭ* hukum, Imam Musbikin dalam bukunya *Qawā'id al-Fiqhiyyah*²¹ menjelaskan bahwa para mujtahid yang berpegang pada kaidah-kaidah *al-fiqhiyyah* merasa lebih mudah dalam *mengistinbāṭ* hukum bagi suatu masalah, yaitu dengan menggolongkan kepada masalah yang serupa di bawah suatu kaidah.²²

Kaidah *fiqhiyyah* yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا.

*Hukum itu mengikuti (berkisar) pada ada dan tiadanya illat.*²³

²⁰Jumhur ulama *uṣul fiqh* yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabillah mendefinisikan *uṣul fiqh* dengan: Mengetahui kaidah-kaidah *kulli* (umum) yang dapat digunakan untuk mengistinbāṭkan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah melalui dalil-dalilnya yang rinci. Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Uṣul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005, cet. ke-I, h. 243. Lihat Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 60.

²¹Kaidah-kaidah hukum yang bersifat *kulliyah* (menyeluruh) yang dipetik dari dalil-dalil *kulli*. Yang dimaksud dalil *kulliyah* itu adalah ayat-ayat al-Quran dan hadis yang menjadi sumber pokok kaidah-kaidah *kulliyah*. Lihat Yusran Asmuni, *Dirāsah Islāmiyyah I (Pengantar Studi al-Quran, al-Hadis, Fiqh dan Pranata Sosial)*, cet. ke-I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, h. 95.

²²Imam Musbikin, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, cet. ke-I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, h. 15.

²³Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Uṣuliyah dan Fiqhiyyah: Pedoman Dasar dalam Istinbāṭ Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 20.

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانِ وَالْأَحْوَالِ.

Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.²⁴

الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ.

“Wilayah yang khas (khusus) lebih kuat daripada wilayah ‘am (umum)”.²⁵

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ.

Hukum itu mengikuti kepada maşlahat yang dimenangkan.²⁶

ذَكَرُ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِ بِحُكْمِهِ لَا يُخَصِّصُهُ.

“Menyebutkan sebagian isi ‘ām (umum) yang sesuai dengan hukumnya, tidak berarti mentakhsiskannya”.²⁷


²⁴ *Ibid.*, h. 145.

²⁵ *Ibid.*, h. 119.

²⁶ *Ibid.*, h. 192.

²⁷ Nazar Bakry, *Fiqh dan Uşul Fiqh*, Edisi 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, cet. ke-4, h. 206.

F. Kerangka Pikir



Kerangka pikir di atas menjelaskan bahwa bagaimana makna *fi sabilillah* menurut Yusuf al-Qaradawi dan bagaimana makna *fi sabilillah* menurut para ulama. Kemudian dari hasil perbandingan antara pemikiran Yusuf al-Qaradawi dengan para ulama tersebut dilakukan analisis antara kedua pendapat tersebut. Setelah dianalisis, dapatlah diketahui yang mana pemikiran yang lebih relevan dan yang tidak relevan dengan masa sekarang.

G. Sistematika Penulisan

Demi mencapainya kemudahan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan mengklasifikasikan isi dari skripsi ini melalui sistematika penulisan. Skripsi ini secara global tersusun atas lima bab yang terdiri dari:

Bab Pertama yaitu Pendahuluan, meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, metodologi penelitian, kerangka pikir dan sistematika penulisan.

Bab Kedua adalah deskripsi teoritik yang berupa definisi-definisi yang berkenaan dengan judul penelitian, mencakup pula landasan hukum baik dari al-Quran yang mencakup tafsir ahkam, maupun *asbābun nuzulnya*, kemudian dasar hukum dari hadis-hadis beserta syarahnya. Dalam sub bab ini penulis juga memaparkan beberapa komentar para ulama mazhab dan ulama yang lain atas makna *fi sabilillah* sebagai *mustahiq* zakat.

Bab Ketiga berisikan tentang biografi Yūsuf al-Qaradāwi yang di dalamnya meliputi kelahiran, wafat, pendidikan, karya-karyanya serta gambaran kehidupan Yūsuf al-Qaradāwi dari berbagai sisi. Selanjutnya tinjauan umum mengenai makna *fi sabilillah* menurut perspektif Yūsuf al-Qaradāwi. Kemudian penulis juga mencantumkan pola pendekatan pemikiran atau *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Yūsuf al-Qaradāwi.

Bab Keempat berisikan analisis atas pemikiran Yūsuf al-Qaradāwi tentang makna *fi sabilillah*, analisis *istinbāt* hukum Yūsuf al-Qaradāwi dan relevansi pemikiran Yūsuf al-Qaradāwi dengan kondisi saat ini.

Bab Kelima, sebagai tanda akhir dari penelitian yang telah dilakukan yang ditulis ke dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi dari peneliti mengenai skripsi ini.

BAB II



BAB II DESKRIPSI TEORITIK

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat dalam istilah fiqh merupakan sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT agar diserahkan kepada orang yang berhak (*mustahiq*).

Kata dasar (masdar)nya adalah *zakā* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah at-Taubah [9] ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...

Artinya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...”*²⁸

Dari ayat ini tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan para *muzakī* dapat membersihkan dan menyucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir.²⁹

Oleh karena itu, jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan bagi yang punya). Jika dirumuskan, maka zakat adalah bagian dari harta yang

²⁸Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya ...*, h. 297.

²⁹Nina M. Armando, dkk (eds.), *Ensiklopedi Islam...*, h. 312.

wajib diberikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.³⁰ Perumusan tersebut senada dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yaitu:

*“Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.*³¹

Di dalam al-Quran terdapat beberapa kata, yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah dan hak, sebagaimana dinyatakan dalam QS. at-Taubah [9]: 34:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ .

Artinya:

*“... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih.”*³²

Dalam QS. at-Taubah [9]: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ

³⁰K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: al-Ikhlâs, 1995, h. 22.

³¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 Pasal 1 ayat (2). Lihat juga Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 10.

³²Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya ...*, h. 283.

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³³

Dalam QS. al-An’ām [6]: 141:

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ...

Artinya:

“...dan tunaikanlah hak-nya di hari memetiknyanya...”³⁴

Menurut Didin Hafidhuddin, dipergunakannya kata-kata tersebut dengan maksud zakat dikarenakan memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut infak pada surah at-Taubah [9] ayat 34 karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut sedekah (at-Taubah [9]: 60 dan 103) karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Zakat disebut hak, oleh karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*).³⁵

³³*Ibid.*, h. 288.

³⁴*Ibid.*, h. 212.

³⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 8-9.

2. Dasar Hukum

Secara garis besar, al-Quran berisikan tentang keimanan (*aqidah*), akhlak, janji, dan ancaman buruk, kisah/sejarah, *syariat* (hukum), ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-lain. Untuk pembahasan mengenai zakat, jelas merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum.

Di dalam al-Quran, Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan salat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan secara *deduktif* bahwa setelah salat, zakat merupakan rukun Islam terpenting. Zakat dan salat dalam al-Quran dan al-Hadis dijadikan sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan salat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu, zakat dan salat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islam sulit untuk bisa tetap bertahan.

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas di dalam beberapa ayat al-Quran, di antaranya QS. al-Baqarah [2]:110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

Artinya:

*“Dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa pun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*³⁶

³⁶Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya ...*, h. 30.

Dalam QS. al-Bayyinah [98]:5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ .

Artinya:

“Tidaklah mereka itu diperintah, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karenanya, begitu pula supaya mengerjakan salat dan mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang luas.”³⁷

Dalam QS. al-Mu'minūn [23]:1-4:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ
اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

Artinya:

“(yaitu) orang-orang yang khusuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat”.³⁸

Dalam QS. at-Taubah [9]: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...

Artinya:

“Ambillah zakat dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan menyucikan mereka...”³⁹

³⁷Ibid., h. 1084.

³⁸Ibid., h. 526.

³⁹Ibid., h. 297.

Dalam QS.at-Taubah [9]:60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”⁴⁰

Dalam QS.az-Zariyāt [51] ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.

Artinya:

“Di dalam harta kekayaan seseorang terdapat hak orang yang meminta-minta dan hak orang (miskin) yang diam (saja).”⁴¹

Dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
 مِنَ الْأَرْضِ^ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِينَ إِلَّا أَنْ
 تُغْمِضُوا فِيهِ^ج وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan

⁴⁰Ibid., h. 288.

⁴¹Ibid., h. 859.

dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."⁴²

Dalam QS. Fuṣṣilat [41] ayat 6-7:

...وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ، الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ .

Artinya:

*"...Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat."*⁴³

Dalam QS. at-Taubah [9] ayat 11:

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ...

Artinya:

*"Jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama..."*⁴⁴

Dari ayat yang disebutkan di atas, diterangkan dengan jelas tentang perintah wajib zakat termasuk orang-orang yang berhak menerimanya. Dijelaskan pula bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya, bagi yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya. Zakat juga ditunjukkan sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman serta pembeda antara Muslim dan kafir. Iman tidak boleh hanya sekedar kata-kata, melainkan

⁴²*Ibid.*, h. 67.

⁴³*Ibid.*, h. 773-774.

⁴⁴*Ibid.*, h. 279.

juga dengan iman harus dapat diwujudkan keberadaan dan kebaikan Allah SWT. Maka, pengamalan zakat hanya akan bernilai jika berawal dari cinta (iman kepada-Nya).

Selain disebutkan di dalam ayat-ayat al-Quran, zakat juga banyak dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah SAW. yang diungkapkan dalam kitab-kitab hadis. Secara *koheren*, Sunnah adalah sumber utama kedua dalam Islam menguatkan al-Quran dengan cara mengupas semua sisi kewajiban Islam yang pokok ini, yaitu zakat, serta aturan dan ruhnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sunnah memandang zakat bukan hanya sebagai bagian dari rukun Islam saja. Melainkan juga merupakan bukti keimanan dan ungkapan rasa syukur, menghilangkan kemiskinan dan penguji derajat kecintaan kepada Allah SWT.

Sejumlah hadis di bawah ini membuktikan uraian di atas:

- a. Hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim diterangkan, bahwa :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا.

“Islam didirikan di atas lima dasar: mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan Selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan berhaji bagi siapa saja yang mampu”.

- b. Hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi mengirim Mu'az bin Jabal ke Yaman dan bersabda:

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لَذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لَذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لَذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

“Kau akan berada di tengah-tengah umat Ahli Kitab (agama lain). Ajaklah mereka mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya adalah RasulNya. Bila mereka menerima, beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka diwajibkan salat lima kali dalam sehari semalam. Bila mereka menjalankannya, beritahukan pula bahwa mereka diwajibkan mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin. Dan bila mereka menjalankannya, maka kau harus melindungi harta kekayaan mereka itu, dan takutlah kepada doa orang-orang yang teraniaya, karena antara doa orang teraniaya dengan Allah tidak terdapat penghalang.”

- c. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مَثَلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبَيْتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزَمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالِكُ، أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَةَ: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِيلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Barang siapa yang diberi Allah harta tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka harta itu akan dirupakan pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan yang amat berbisa, dengan kedua matanya yang dilindungi warna hitam kelam, lalu dikalungkan ke lehernya. Maka

ular itu akan memegang rahangnya dan mengatakan kepadanya: "Saya ini adalah simpananmu, harta kekayaanmu!". Kemudian Rasulullah membaca ayat yang artinya: "Janganlah orang-orang yang kikir mengenai karunia yang diberikan Allah kepada mereka menyangka bahwa tindakannya itu baik bagi mereka. Tidak, tetapi buruk bagi mereka; segala yang mereka kikirkan itu dikalungkan di leher mereka nanti pada hari kiamat".

- d. Hadis Ibnu Umar, yang terdapat dalam kedua kitab Shahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ.

"Saya diinstruksikan memerangi manusia kecuali bila mereka mengikrarkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah, mendirikan salat, dan membayar zakat."⁴⁵

- e. Hadis dari Ibnu Abbas yang populer disebutkan ketika Nabi SAW mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman:

مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ وَعِبَادَتِهِ، لَا يُشْرِكُ بِهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، فَارَقَهَا وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ.

"Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan pemungutan zakat dari orang-orang berada di kalangan mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka juga".⁴⁶

- f. Hadis riwayat Muslim

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ.

⁴⁵Yūsuf al-Qaradāwi, *Hukum Zakat...*, h. 73-76.

⁴⁶Muhammad, *Zakat Profesi...*, h. 11-15.

“Sedekah (zakat) itu tidak mengurangi harta, Allah akan menambah kemuliaan untuk hamba-Nya dan orang yang tunduk, tawadu kepada Allah akan diangkat derajatnya”.

Jika dilihat secara lahiriah, maka harta akan berkurang, bila dikeluarkan zakatnya atau disedekahkan sebagiannya. Dalam pandangan Allah tidak demikian, tetapi malahan bertambah, mungkin harta itu akan bertambah karena membawa berkah, atau mungkin pahala yang bertambah, karena zakat itu dikeluarkan atas kesadaran dan keikhlasan.

Demikianlah, kadang-kadang kehendak Allah, bertolak belakang dengan kemauan manusia yang dangkal dan tidak memahami kehendak Allah itu.

Hendaknya selaku hamba Allah memahami benar, bahwa harta yang dimiliki merupakan titipan dan amanat dari Allah, serta penggunaan dan pemanfaatannya pun harus sesuai dengan ketentuan dari Allah.⁴⁷

Dalil yang dikemukakan di atas adalah pokok-pokok hadis yang menjelaskan tentang pentingnya zakat serta hikmahnya dalam Islam, memperkuat *naş* al-Quran tentang orang yang tidak mau mengeluarkan zakat akan mendapat siksaan yang pedih. Dalam hadis terakhir diceritakan tentang keberadaan orang yang secara khusus mengumpulkan dan membagikan zakat. Zakat tidak hanya tergantung kepada kemurahan hati mereka yang wajib mengeluarkannya. Dengan demikian, perlu adanya

⁴⁷M. Ali Hasan, *Tuntunan Puasa dan Zakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, cet. ke-2, h. 93-94.

campur tangan penguasa untuk memungut dan membayar zakat, agar harta zakat bisa dikelola secara benar.

Dari dalil-dalil yang dikemukakan di atas, cukup kiranya untuk menjadi dasar dan menyebutkan wajibnya zakat kepada umat Islam. Sehingga tidak memerlukan lagi ijihad ataupun perdebatan lagi di kalangan ulama tentang hukum wajib zakat. Bahkan, para sahabat Nabi SAW sepakat untuk memerangi dan membunuh orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dengan demikian, az-Zuhaily menegaskan, bahwa barang siapa yang mengingkari kefarduannya, berarti dia kafir, atau jika sebelumnya dia merupakan seorang Muslim yang dibesarkan di daerah Muslim, menurut kalangan para ulama, dia murtad. Seseorang hendaknya menganjurkan untuk bertobat. Anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali. Jika dia tidak mau bertobat, mereka harus dibunuh. Sebaliknya, bila dia mengingkari kefarduan zakat karena tidak tahu, baik karena baru memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama, hendaknya dia diberitahu tentang hukumnya. Dia tidak dihukumi sebagai orang kafir sebab dia memiliki uzur.⁴⁸

B. Makna *Fi Sabilillah* sebagai *Mustahiq* Zakat dalam Perspektif Ulama

Sesungguhnya kalimat ini menurut bahasa aslinya sudah jelas. *Sabil* artinya *aṭ-ṭariq* atau jalan. Jadi *fi sabilillah* artinya perjalanan spiritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai ridā Allah, baik dalam hal berbau akidah maupun aplikasi mekanisme nilai Islam (perbuatan).

⁴⁸Muhammad, *Zakat Profesi...*, h. 15.

Fī sabīlillāh kerap diartikan sebagai jihad (berperang), karena memang pada sejumlah ayat al-Quran, arti dari kata *fī sabīlillāh* sangat berdekatan dengan pemahaman jihad berperang di jalan Allah. Namun demikian, bila ditelaah lebih dalam, memahami kata *fī sabīlillāh* ternyata lebih luas dari pengertian berperang di jalan Allah.⁴⁹

Dalam Ensiklopedi Islam, Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *fī sabīlillāh* adalah berperang. Adapun orang yang memperoleh bagian *fī sabīlillāh* adalah tentara sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, meskipun mereka orang kaya. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan ibadah haji termasuk golongan *fī sabīlillāh* dan ada pula yang mengatakan bahwa para pelajar dan santri termasuk ke dalam golongan ini.

Fī sabīlillāh adalah semua bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu setiap orang yang berusaha taat kepada Allah SWT dan menjalankan kebajikan dapat dimasukkan ke dalam *fī sabīlillāh*.⁵⁰

Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan makna tentang *fī sabīlillāh* ini. Di antara ulama-ulama yang memberikan makna *fī sabīlillāh* ini adalah sebagai berikut:

1. Ulama yang Menyempitkan Makna *Fī Sabīlillāh*

a. Mazhab Hanafi

Terjadi perbedaan pendapat di antara golongan Hanafiyah mengenai makna *fī sabīlillāh* ini. Menurut Abu Yūsuf yang dimaksud dengan *fī sabīlillāh*

⁴⁹M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 209.

⁵⁰Nina M. Armando, dkk (eds.), *Ensiklopedi Islam...*, h. 318.

adalah orang-orang yang berperang yang kehabisan perbekalan. Sedangkan menurut Imam Muhammad, yang dimaksud dengan *fi sabilillāh* adalah jamaah haji yang kehabisan perbekalannya.

Sementara itu al-Kasani menafsirkan dalam *al-Badai'* bahwa maksudnya adalah semua bentuk *taqarrub* dan ketaatan. Sementara itu dalam *Fatawa az-Zhahiriyah* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillāh* adalah para penuntut ilmu.

Golongan Hanafiyah sepakat bahwa kefakiran dan kebutuhan adalah syarat yang harus ada agar seseorang bisa mendapatkan bagian harta zakat karena dianggap sebagai orang yang berada pada kelompok *fi sabilillāh*. Sebagaimana mereka juga sepakat bahwa zakat itu sifatnya untuk perseorangan sehingga dalam pandangan mereka zakat tidak boleh digunakan untuk pembangunan mesjid, pembangunan sekolah ataupun rumah sakit, dan setiap harta yang tidak bersifat kepemilikan di dalamnya.⁵¹

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki sepakat bahwa *fi sabilillāh* itu berkaitan dengan perang dan jihad atau yang semakna dengan itu, misalnya tentara pos penjagaan daerah perbatasan dan lain sebagainya. Malikiyah berpendapat bahwa boleh mendistribusikan dana zakat kepada *mujāhid* atau yang semakna walaupun keadaannya kaya, hal ini tentunya berbeda dengan mazhab Hanafi. Pendapat mereka di sini lebih dekat pada realita ayat al-Quran yang menjadikan sebagian

⁵¹Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, diterjemahkan oleh Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, h. 64-65.

sasaran tersendiri dari golongan *fuqārā* dan *masākīn*. Dan lebih dekat pada sunnah yang menyatakan bahwa zakat itu tidak halal bagi orang kaya kecuali pada lima golongan termasuk orang yang berperang di jalan Allah. Bahkan ulama Malikiyah secara umum lebih menyarankan untuk menyalurkan dana zakat sebagai instrumen untuk membiayai perlengkapan dan akomodasi jihad, seperti senjata, kuda, benteng-benteng, kapal-kapal perang dan sebagainya.

c. Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i bahwa *fi sabīlillāh* itu adalah para sukarelawan di medan perang yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, atau sebagaimana yang disinyalir oleh Ibn Hajar, mereka yang tidak termasuk namanya dalam daftar gaji, karena mereka merupakan sukarelawan jihad di jalan Allah di mana jika kondisi jasmani sehat dan kuat, maka mereka akan dengan sukarela ikut berjuang bersama tentara Muslim, dan bila tidak, mereka kembali pada pekerjaan asalnya. Mazhab Syafi'i sejalan dengan mazhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran ini pada jihad dan *mujāhidīn*, dan membolehkan penyaluran dana zakat bagi para *mujāhidīn* untuk dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kondisi materi mereka secara pribadi terbilang mencukupi, serta memperbolehkan menyerahkan zakat untuk memenuhi sesuatu yang mutlak diperlukan, seperti senjata dan sejenisnya.

Akan tetapi dalam hal ini mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab Maliki dalam dua hal: *Pertama*, mereka mensyaratkan *mujāhid* sukarelawan itu tidak mendapat bagian atau gaji yang tetap dari kas negara. *Kedua*, mereka tidak memperbolehkan golongan ini diberi bagian dari zakat

melebihi bagian yang diserahkan pada orang-orang fakir dan miskin. Sedangkan mazhab Syafi'i secara sederhana mencanangkan bagian yang relatif sama pada setiap golongan delapan *asnaf*.

d. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali tidak jauh berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'i bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah sukarelawan perang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki, akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.⁵²

Dari apa yang telah diutarakan seputar pandangan fikih mazhab-mazhab tersebut, dapat dirangkum hal-hal berikut:

Seluruh mazhab yang empat sepakat dalam penggunaan uang zakat dalam tiga perkara:

1. Bahwa jihad secara pasti masuk dalam kategori *fi sabilillah*.
2. Legalitas penggunaan harta zakat untuk para *mujāhidīn*.
3. Tidak boleh menggunakan harta zakat dalam hal-hal kebaikan dan kemaslahatan umum seperti membangun bendungan, jembatan, membangun mesjid, sekolah-sekolah dan rumah sakit. Hal-hal tersebut menurut mazhab Hanafi tidak boleh dilakukan karena tidak menjadi kepemilikan atau karena keluar dari delapan golongan penerima zakat sebagaimana dikatakan oleh fukaha-fukaha lainnya.

Adapun apa yang disebutkan sebutkan dari *al-Badai'* tentang tafsir *fi sabilillah* dengan makna semua perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan

⁵²M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat ...*, h. 210-211.

ketaatan maka di sana telah disyaratkan kepemilikan zakat pada orang tertentu sebagaimana disyaratkan orang itu haruslah orang yang fakir.

Hanya Abu Hanifah yang berbeda pendapat, dia mensyaratkan seorang *mujāhid* yang menerima zakat haruslah seorang yang fakir sementara para imam mazhab yang lain membolehkan seorang *mujāhid* menerima zakat walaupun dia seorang yang kaya.

Mazhab asy-Syafi'i dan Hanbali sepakat mensyaratkan *mujāhidīn* yang mendapatkan harta zakat adalah mereka yang berperang secara suka rela dan tidak mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.

Kecuali mazhab Hanafi, mazhab yang lain sepakat membolehkan penggunaan harta zakat untuk kemaslahatan jihad secara umum baik untuk kepentingan *mujāhidīn* itu sendiri, untuk senjata, untuk perbekalan perang, kapal perang, kendaraan dan lainnya.

e. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari

Menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Fī sabīlillāh* yang menjadi *mustahiq* zakat ialah semua lelaki yang tidak memperoleh bagian dari harta fa'i (rampasan perang) dalam masa damai dan mereka berperang karena Allah. Maka apabila tidak diberikan zakat kepada mereka maka mereka akan sibuk bekerja untuk menutupi keperluan-keperluannya maka kepada mereka diberikan zakat sekalipun dia termasuk mampu. Zakat diberikan kepada mereka sekedar dapat menutup biaya untuk dirinya, anggota keluarganya yang berupa pakaian yang diperlukan semenjak kepergian sampai pulang dan selama berada di perbatasan negeri non-Islam, sampai mereka menang dalam peperangan sekalipun mereka

tinggal di tempat itu lama waktunya.

Zakat juga diberikan kepada mereka untuk membeli kuda perang kalau perang memakai kuda dan diberikan tunggangan untuk keperluan dalam perjalanannya jika dia tidak mampu berjalan, atau perjalanannya menempuh jarak jauh, pemikul bekalnya dan peralatannya kalau dia sendiri tidak dapat memikungnya.

Adapun orang yang berperang yang memperoleh harta fa'i kepada mereka tidak lagi diberikan zakat, tetapi kalau tidak ada harta fa'i maka wajib bagi orang yang mampu memberikan pertolongan kepada mereka bukan diambil dari harta zakat.⁵³

2. Ulama yang Memperluas Makna *Fī Sabīlillāh*

Di antara para ulama ada yang memperluas makna *fī sabīlillāh*, mereka tidak mempersempit makna *fī sabīlillāh* hanya untuk jihad dan hal yang berhubungan dengannya. Mereka menafsirkan makna *fī sabīlillāh* mencakup semua maslahat dan taqarrub, perbuatan baik dan kebajikan sesuai dengan makna *fī sabīlillāh* dan konteksnya yang umum. Berikut ini penulis akan memaparkan sebagian ulama yang memperluas makna *fī sabīlillāh* sebagai berikut:

a. Mazhab Imamiyah

Menurut mazhab Imamiyah⁵⁴, yang dimaksud *fī sabīlillāh* adalah

⁵³Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabīl al-Muhtadin II*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984, h. 244. Lihat juga: Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Zakat: Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2005, h. 62.

⁵⁴Kata "Imamiyah" dinisbatkan kepada orang yang mempercayai wajibnya adanya Imam, serta percaya pada ketetapan nash (teks) dari Rasulullah bahwa Imam 'Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Fiqh Imamiyah dinamakan fiqh Ja'fari, karena murid-murid Imam Ja'fari Ash-Shadiq menulisnya dari dia sebanyak 400 karangan, yang kemudian diberi nama *al-Ushul al-Arba'umiah*, yang kemudian dihimpun dalam empat buah buku, yaitu *al-Kafi*, *Man la Yahdurruhu Faqih*, *al-*

perbuatan bijak secara umum, baik itu untuk orang-orang yang berperang di jalan Allah, pembangunan masjid, rumah sakit, jembatan, sekolah, pembuatan jalan dan semua bentuk kegiatan yang memberikan manfaat umum.⁵⁵

b. Sayyid Rasyid Ridho dan Syekh Mahmud Syaltut

Sayyid Rasyid Ridho dan Syekh Mahmud Syaltut⁵⁶ mengemukakan pendapatnya, bahwa *fi sabīlillāh* maksudnya kemaslahatan umum kaum muslimin, yaitu untuk menegakkan agama dan pemerintahan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Bila dipahami *fi sabīlillāh* dengan pengertian jihad (perang), sebagaimana telah disinggung di atas, maka untuk membeli peralatan perang, seperti senjata dan sebagainya dapat diambil dari bagian ini.⁵⁷

c. Sayyid Sabiq

Menurut Sayyid Sabiq, *fi sabīlillāh* ialah jalan yang menyampaikan kepada keridaan Allah, baik berupa ilmu, maupun amal. Dia juga menjelaskan bahwa mengenai ibadah haji tidaklah termasuk dalam *fi sabīlillāh* yang berhak diberi zakat, karena ia diwajibkan hanyalah atas orang yang mampu dan tidak atas lainnya.

Istibṣar, dan *al-Tahzib*. Buku-buku ini merupakan referensi yang paling penting untuk mengetahui hadis-hadis tentang hukum-hukum menurut Imamiah. Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i Hanbali*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., dkk, Jakarta: Lentera Basritama, 1996, h. xxii.

⁵⁵Muhammad Ibrāhīm Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab Jilid II*, diterjemahkan oleh Ibnu Alwi Bafaqih, dkk, Jakarta: Cahaya, 2007, h. 125.

⁵⁶Syekh Mahmud Syaltut adalah mantan rektor Universitas al-Azhar dan mufti agung Ahlussunah.

⁵⁷M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak ...*, h. 101.

Termasuk dalam umumnya *fi sabilillāh* itu adalah mendirikan rumah-rumah sakit tentara, begitu pun kepentingan-kepentingan umum lainnya seperti membuat dan meratakan jalan, memasang rel-rel kereta untuk keperluan tentara, di antaranya pula membuat kapal-kapal perang, helikopter dan pesawat-pesawat terbang militer, benteng-benteng dan parit-parit perlindungan.

Sayyid Sabiq juga menjelaskan bahwa *fi sabilillāh* di masa sekarang ini ialah menyiapkan penyebar-penyebar agama Islam dan mengirim mereka ke negeri-negeri non-Islam yang diatur oleh organisasi yang teratur yang membekali mereka dengan dana-dana yang cukup, sebagaimana yang dilakukan orang-orang kafir dalam menyebarkan agama mereka. Termasuk juga di dalamnya membiayai sekolah-sekolah yang mengajarkan pengetahuan-pengetahuan agama dan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini hendaklah diberi bagian guru-guru mereka tersebut selama mereka memenuhi kewajiban-kewajiban mereka yang telah ditetapkan, yakni selama mereka tidak mempunyai mata pencaharian lain. Dan orang alim yang mampu, tidaklah diberi bagian dengan ilmunya itu, walau ilmu itu diajarkannya kepada manusia.⁵⁸

d. Ahmad Mustafa al-Maragi

Dia tidak sependapat dengan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa perjalanan ibadah haji termasuk *fi sabilillāh*. Menurut Ahmad Mustafa al-Maragi *fi sabilillāh* ialah jalan menuju keridaan dan pahala-Nya, termasuk di dalamnya ialah orang-orang yang berperang dan mempersiapkan dirinya untuk berjihad.

⁵⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, diterjemahkan oleh Mahyudin Syaf, Bandung: PT. Alma'arif, 1978, h. 122-124.

Maksud *fī sabīlillāh* ialah kemaslahatan umum kaum muslimin, yang karenanya luruslah urusan agama dan negara, bukan urusan individual, seperti mengamankan perjalanan ibadah haji dan pengadaan air, makanan, serta sarana kesehatan bagi jama'ah haji, jika tidak ada sumber dana lain. *Fī sabīlillāh* bukan untuk kepentingan haji individu, karena ibadah haji diwajibkan hanya atas orang yang mampu saja.⁵⁹

e. Muhammad Jawad Mughniyah

Fī sabīlillāh ialah segala sesuatu yang dirid'ai oleh Allah dan yang mendekatkan kepada Allah, apa pun itu, seperti membuat jalan, membangun sekolah, rumah sakit, irigasi, mendirikan masjid dan sebagainya, di mana manfaatnya adalah untuk kaum Muslim atau selain kaum Muslim.⁶⁰

f. Syekh Hasan Ayyub

Menurut Syekh Hasan Ayyub, yang dimaksud *fī sabīlillāh* ialah semua jalan yang dapat mengantarkan kepada Allah. Itulah makna ayat secara bahasa. Makna inilah yang harus dipegangi sepanjang tidak ada riwayat *ṣahīḥ* yang menerangkan tentang maknanya secara syar'i. Tentang syarat si pasukan tentara harus miskin, ini sudah terlampau jauh. Yang jelas, seorang pasukan tentara itu diberi bagian zakat walaupun sebenarnya dia orang yang kaya. Dahulu, ada beberapa sahabat yang biasa menerima harta Allah di antaranya dari hasil

⁵⁹Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, diterjemahkan oleh Anwar Rasyidi dkk, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992, cet. ke-2, h. 245.

⁶⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far Shadiq*, diterjemahkan oleh Samsur Rifa'i dkk, Jakarta: Lentera Basritama, 1984, cet. ke-5, h. 346.

pengumpulan zakat setiap tahun. Mereka menyebutnya sebagai harta pemberian, dan di antara mereka ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Masing-masing mereka menerima bagian cukup besar. Namun tidak ada seorang pun di antara para sahabat yang mengatakan bahwa bagi yang kaya tidak berhak menerima pembagian tersebut. Jika ada yang mengatakan seperti itu, dia harus punya dalil. Dan jika dia menggunakan dalil hadis, “*Sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi orang kaya*”. Dijawab: Bahwa golongan penerima zakat itu ada delapan. *Pertama*, ialah orang fakir. Jika orang hanya punya satu predikat fakir tanpa ada predikat-predikat lain dari delapan golongan penerima zakat, lalu dia menjadi orang kaya maka dia tidak halal menerima zakat. Tetapi jika selain fakir dia juga seorang tentara, atau seorang yang berhutang dan sebagainya, maka dia boleh menerima zakat bukan dalam kapasitasnya sebagai orang fakir yang sudah kaya, tetapi dalam kapasitasnya sebagai seorang tentara, atau seorang yang berhutang dan sebagainya. Cobalah cermati hal itu.⁶¹

g. Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy

Ulama asal Aceh ini menjelaskan bahwa yang termasuk dalam bagian *fi sabilillah* ini adalah untuk membiayai para pejuang dan para pengawal perbatasan negara. Atau membiayai pekerjaan-pekerjaan kebajikan, seperti untuk mengafani mayat (jenazah), membangun jembatan, jalan, benteng dan masjid serta prasarana-prasarana umum lainnya, seperti untuk membangun rumah sekolah, rumah penyantunan, rumah sakit dan sebagainya.

⁶¹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005, cet. ke-2, h. 570.

Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillāh* ini hanyalah untuk para pejuang saja. Tetapi yang sebenarnya dikehendaki dalam *fi sabilillāh* adalah segala kemaslahatan umat dan segala rupa kebajikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah mempermudah perjalanan haji.⁶²

h. Hamka

Hamka sependapat dengan perkataan sebagian ulama yang menyatakan bahwa *fi sabilillāh* itu mempunyai makna yang umum. Oleh sebab itu tidak boleh dibatasi hanya pada satu makna saja. Termasuk bagian *fi sabilillāh* ini adalah segala usaha-usaha yang baik, seperti mengkafani jenazah orang miskin, membuat jembatan penghubung dua pinggir sungai, membangun benteng, mendirikan masjid dan lain-lain.⁶³

i. Quraish Shihab

Quraish Shihab memasukkan dalam kelompok *fi sabilillāh* ini adalah semua kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit, dan lain-lain, dengan alasan bahwa kata *fi sabilillāh* dari segi kebahasaan mencakup segala aktivitas yang mengantar menuju jalan dan keridaan Allah.⁶⁴

Istilah al-Quran untuk menunjukkan perjuangan adalah kata jihad. Istilah

⁶²Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nūr*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, h. 1686.

⁶³Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz X*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001, h. 256.

⁶⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Jilid 5*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h.599.

ini sering disalahpahami atau dipersempit maknanya. Jihad biasanya hanya dipahami dalam arti perjuangan fisik atau perlawanan bersenjata. Ini mungkin terjadi karena sering kata itu baru terucapkan pada saat perjuangan fisik. Memang diakui bahwa salah satu bentuk jihad adalah perjuangan fisik/perang.

Menurut Quraish Shihab, sejarah turunnya ayat-ayat al-Quran membuktikan bahwa Rasulullah SAW telah diperintahkan berjihad sejak dia di Makkah, dan jauh sebelum adanya izin mengangkat senjata untuk membela diri dan agama. Pertempuran pertama dalam sejarah Islam baru terjadi pada tahun kedua Hijriah, tepatnya 17 Ramadhan dengan meletusnya Perang Badr.⁶⁵

Demikian terlihat bahwa jihad beraneka ragam. Memberantas kebodohan, kemiskinan dan penyakit adalah jihad yang tidak kurang pentingnya dari pada mengangkat senjata. Ilmuan berjihad dengan memanfaatkan ilmunya, karyawan bekerja dengan karya yang baik, guru dengan pendidikannya yang sempurna, pemimpin dengan keadilannya, pengusaha dengan kejujurannya, demikian seterusnya.⁶⁶

j. Syekh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman

Menurut Syekh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, yang dimaksud dengan golongan yang berhak menerima zakat *fī sabīlillāh* adalah:

- a. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT dalam pengertian yang sangat luas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama fiqih

⁶⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998, cet. ke-7, h. 505-506.

⁶⁶*Ibid.*, h. 518-519.

dengan maksud menjaga agama dan memuliakan kalimah Allah SWT (kalimah tauhid) seperti berperang, berdakwah, berusaha menegakkan hukum Islam dan membendung arus pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, pengertian jihad tidak hanya terbatas kepada ketentaraan saja.

- b. Bagian zakat golongan ini dialihkan kepada pejuang-pejuang *mujāhidīn*, pendakwah yang menjalankan dakwah secara sukarela serta pihak-pihak lain yang mengurus *hal ihwal* jihad atau dakwah termasuk biaya peralatan perang, kelengkapan dan berbagai jenis kemudahan untuk menjalankan dakwah termasuk seluruh nafkah yang diperlukan oleh para pejuang dan pendakwah.

Selain itu, pengertian *fi sabilillāh* juga meliputi perkara-perkara berikut:

1. Membiayai pergerakan tentara penggempur yang bertujuan mengangkat panji Islam dan melawan serangan musuh yang dilancarkan terhadap umat Islam yang berada di setiap pelosok.
2. Membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang ataupun beberapa orang untuk melaksanakan hukum Islam dan menegakkan hukum Allah SWT di seluruh negara dan memerangi semua rencana jahat musuh-musuh Islam yang berusaha menghapuskan akidah Islam serta menyingkirkan syariat Islam dari lembaga pemerintahan.
3. Membiayai pusat-pusat dakwah Islam yang dikelola oleh tokoh-tokoh Islam yang ikhlas dan benar-benar jujur dalam negara non-Islam dengan

tujuan menyebarkan Islam melalui berbagai cara yang legal dan diridai Allah SWT sesuai keperluan. Sedangkan masjid-masjid yang didirikan di negara non-Islam bisa dimanfaatkan sebagai pusat dakwah untuk melaksanakan dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam.

4. Membiayai segala usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh untuk memperkuat kedudukan golongan minoritas Islam yang tinggal di negara yang dikuasai oleh orang non-Islam dan yang sedang menghitung rencana jahat musuh Islam untuk menghapuskan umat Islam yang masih bercokol di negara mereka.⁶⁷

Dalam Syarah Bulūgul Marām, disebutkan bahwa *fī sabīlillāh* adalah para mujāhidīn yang berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat-Nya. Antara lain untuk membiayai pasukan kaum muslimin dan peralatan senjata mereka, menjaga perbatasan negeri, melindungi kaum muslimin dari serangan musuh mereka dan kepentingan lainnya yang bertujuan taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah SWT seperti membangun rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah Islam, masjid-masjid dan sebagainya.⁶⁸

⁶⁷Syaikh Muhammad Abdul Malik ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah dan Solusinya*, diterjemahkan oleh Sudarmadji, Jakarta: Lintas Pustaka, 2003, h. 38-39.

⁶⁸Ibnu Hajar al-Asqalany, *Petunjuk, Syarah Bulūgul Marām*, Penser: Abdul Rasyid Abdul Aziz Salim, diterjemahkan oleh Bahrūn Abubakar Ihsan, Bandung: Nuansa Aulia, 2007, h. 389.

BAB III



BAB III
MAKNA *FĪ SABĪLILLĀH* SEBAGAI *MUSTAHIQ* ZAKAT
DALAM PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARADĀWI

A. Biografi Yūsuf al-Qaradāwi

1. Latar Belakang Keluarga

Yūsuf al-Qaradāwi dilahirkan di Şaft Turāb, Mesir, tanggal 9 September 1926.⁶⁹ Dia lahir dari seorang ayah bernama al-Qaradāwi bin al-Hajj bin Muqaffa dan ibunya Fatimah al-Haddad, dan setelah yatim dipelihara oleh pamannya, Pamannya ini yang mengantarkan Yūsuf al-Qaradāwi kecil ke Surau tempat mengaji. Yūsuf al-Qaradāwi, salah seorang sufi yang diakui kebersihan dan kejujurannya serta mampu menyejukkan umat ketika melontarkan fatwa-fatwa agama. Yūsuf al-Qaradāwi terkenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas. Dengan kecerdasannya dia mampu menghafal al-Quran dan menguasai hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik. Itu terjadi pada saat dia masih berada di bawah umur sepuluh tahun. Orang-orang di desa itu telah menjadikan dia sebagai imam dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada saat salat subuh. Sedikit orang yang tidak menangis saat salat di belakang Yūsuf al-Qaradāwi. Setelah itu dia bergabung dengan sekolah cabang al-Azhar. Dia menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan itu dan selalu menempati ranking pertama. Kecerdasannya telah tampak sejak dia kecil, hingga salah seorang gurunya menggelarnya dengan “*allamah*” (sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas. Dia

⁶⁹Abdul Aziz Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 1448. Lihat juga: Yūsuf al-Qaradāwi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 1, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 960.

meraih ranking kedua untuk tingkat nasional Mesir, pada saat kelulusannya di Sekolah Menengah Umum. Padahal saat itu dia pernah dipenjarakan.

Saat berusia 23 tahun, al-Qaradāwi muda harus mendekam di penjara akibat keterlibatannya dalam pergerakan *Ikhwānul Muslimīn* saat Mesir masih dijabat Raja Faruk tahun 1949. Setelah bebas dari penjara, dia lagi-lagi menyuarkan kebebasan. Karena khutbah-khutbahnya yang keras, dan mengecam ketidakadilan yang dilakukan rezim berkuasa, dia harus berurusan dengan pihak berwajib. Bahkan, dia sempat dilarang untuk memberikan khutbah di sebuah Masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu. Akibatnya, tahun 1956 (April) dia kembali ditangkap saat terjadi Revolusi di Mesir. Setelah beberapa bulan, pada Oktober 1956, al-Qaradāwi kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun. Setelah berkali-kali mendekam di balik jeruji besi, al-Qaradāwi akhirnya meninggalkan Mesir tahun 1961 menuju Qatar. Di Qatar ini, al-Qaradāwi lebih leluasa mengungkapkan pemikiran-pemikirannya.

Sikap moderat al-Qaradāwi terlihat dalam mendidik putra-putrinya. Dari tujuh orang anaknya (empat putri dan tiga putra), hanya satu orang yang mengambil pendidikan agama. Selebihnya ada yang mengambil fisika, kimia, elektro dan lainnya. Ia membebaskan anak-anaknya menuntut ilmu apa saja yang sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah

menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragam pendidikan anak-anaknya, penulis bisa membaca sikap dan pandangan al-Qaraḍāwi terhadap pendidikan modern. Menurut al-Qaraḍāwi, semua ilmu (bisa islami dan tidak islami), tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Dia menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut al-Qaraḍāwi, telah menghambat kemajuan umat Islam. Karena sikapnya ini pula, banyak pihak yang mengecam al-Qaraḍāwi bahkan dianggap menyimpang. Bahkan, sebagian di antara para pemikir mencap dirinya sebagai orang yang mendukung pendidikan barat yang bisa merusak akhlak generasi muda. Namun demikian, ia menanggapi semua tuduhan yang ditujukan kepada dirinya dengan sikap lapang dada.⁷⁰

2. Pendidikan

Dalam buku autobiografinya, Yūsuf al-Qaraḍāwi memulai menceritakan kelahirannya dengan mengatakan: kami tidak pernah berkeinginan atau berharap agar dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kota besar seperti Kairo, yang merupakan tempat kelahiran Ahmad Amin; di Damaskus yang merupakan tempat kelahiran Ali Thathawi, sehingga kami dapat bercerita panjang mengenai keistimewaan dan keindahan kota kelahiran kami. Kenyataannya, kami dilahirkan

⁷⁰<http://fikar.org/2006/02/02/biografi-Yusuf-al-Qaraḍāwi-2>. (online 27 Juni 2009).

dan dibesarkan di sebuah kampung terpencil yang terdapat di pedalaman Mesir dan jauh dari hiruk-pikuk kota modern.⁷¹

Setelah itu dia masuk Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar. Dari al-Azhar ini dia lulus sebagai sarjana S1 pada tahun 1952. Dia meraih ranking pertama dari mahasiswa yang berjumlah seratus delapan puluh. Kemudian dia memperoleh ijazah setingkat S2 dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar dari fakultas Bahasa dan Sastra pada tahun 1954. Dia menduduki ranking pertama dari tiga kuliah yang ada di al-Azhar dengan jumlah siswa lima ratus orang. Pada tahun 1958 dia memperoleh ijazah diploma dari *Ma'had Dirasat al-Arabiyyah al-Aliyah* dalam bidang bahasa dan sastra. Sedang di tahun 1960 dia mendapatkan ijazah setingkat Master di jurusan Ilmu-ilmu al-Quran dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1973 dia berhasil meraih gelar Doktor dengan peringkat *summa cum laude* dengan disertasi yang berjudul *az-Zakāt fī al-Islām wa Atsurūha fī Hall al-Masyākil al-Ijtīmā'iyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan). Dia terlambat meraih gelar doktornya karena situasi politik Mesir yang sangat tidak menentu.⁷²

3. Karya-karya Yūsuf al-Qaradāwi

Berikut sejumlah buku karya al-Qaradāwi, baik dalam bidang Fiqh dan Usul Fiqh, dalam bidang ekonomi Islam, pengetahuan tentang al-Quran dan al-Sunnah, Akidah Islam. Selain itu, al-Qaradāwi juga banyak menulis buku tentang

⁷¹Yūsuf al-Qaradāwi, *Perjalanan Hidupku 1*, diterjemahkan oleh Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003, h. 9.

⁷²Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yūsuf al-Qaradāwi*, diterjemahkan oleh Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, h. 3-6.

Tokoh-tokoh Islam seperti al-Gazali, Para Wanita Beriman dan Abu Hasan Al-Nadwi. al-Qaraḍāwi juga menulis buku Akhlak berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah, Kebangkitan Islam, Sastra dan Syair serta banyak lagi yang lainnya.⁷³

Karya-karya Yūsuf al-Qaraḍāwi dapat disebutkan di antaranya:

1. *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*
2. *Fatawa Mu'ashirah juz 1*
3. *Fatawa Mu'ashirah Juz 2*
4. *Fatawa Muashirah Juz 3*
5. *Taysir al-Fiqh: Fiqh Shiyam*
6. *Al-Ijtihad Fisy-Syari'ah al-Islamiyyah*
7. *Madkhal Li Dirasat al-Syariah al-Islamiyyah*
8. *Min Fiqhid-Daulah al-Islam*
9. *Taysir al-Fiqh li al-Muslim al-Muashir l*
10. *Al-Fatwa baina al-Indhibath wat-Tasayyub*
11. *Awamil as-Sa'ah wal-Murunah fisy-Syari'ah al-Islamiyyah*
12. *Al-Fiqh al-Islami baina al-Ashalah wat-Tajdid*
13. *Al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indhibath wal-Infirath*
14. *Ziwaj al-Misyar*
15. *Adh-Dhawabith asy-Syariyyah li Binaa al-Masajid*
16. *Al-Ghina' wal-Musiqa fi Dhau'il-Kitab was-Sunnah*
17. *Fiqhuz-Zakat (dua juz)*
18. *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*

⁷³<http://sya/eramuslim.com>. (online 27 Juni 2009)

19. *Bai 'al-Murabahah lil-Amir bisy-Syira'*
20. *Fawaidul-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*
21. *Daurul-Qiyam wal-Akhlaq fil-Iqtishad al-Islami*
22. *Bidang Ulum Al-Quran dan Sunnah*
23. *Ash-Shabru wal- 'Ilmu fil-Quran al-Kariem*
24. *Al- 'Aqlu wal- 'Imu fil-Quran al-Kariem*
25. *Kaifa Nata 'amal Ma 'al-Quran al- 'Azhiem?*
26. *Kaifa Nata 'amal Ma 'as-Sunnah an-Nabawiyah (Bagaimana berinteraksi dengan Sunnah)*
27. *Tafsir Surat ar-Ra 'd*
28. *Al-Madkhal li Dirasatas-Sunnah an-Nabawiyah*
29. *Al-Muntaqa fit-Tarhib wat-Tarhib (dua juz)*
30. *As-Sunnah Mashdar lil-Ma 'rifah wal-Hadharah*
31. *Nahwa Mausu 'ah lil-Hadits an-Nabawi*
32. *Quthuf Daniyyah min al-Kitab was-Sunnah*
33. *Al-Iman wal-Hayat*
34. *Mauqif al-Islam min Kufr af-Yahud wan-Nashara*
35. *Al-Iman bil-Qadar*
36. *Wujudullah*
37. *Haqiqat at-Tauhid*
38. *Bidang Fikih Perilaku*
39. *Al-Hayat ar-Rabbaniyyah wal- 'Imu*
40. *An-Niyat wal-Ikhlash*

41. *At-Tawakkul*
42. *At-Taubat Ila Allah*
43. *Tsaqafat ad-Da'iyyah*
44. *At-Tarbiyyah al-Islamiyyah wadrasatu Hasan al-Banna*
45. *Al-Ikhwān al-Muslimin 70 'Aaman fil al-Da'wah wa al-Tarbiyyah*
46. *Ar-Rasul wal-'Ilmu*
47. *Rishafat al-Azhar baina al-Amsi wal-Yaum wal-Ghad*
48. *Al-Waqtu fi Hayat al-Muslim*
49. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah baina al-Juhud wat-Tatharruf*
50. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah wa Humum al-Wathan al-'Arabi wal-Islami*
51. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah baina al-Ikhtilaf al-Masyru' wat-Tafarruq al-Madzmum*
52. *Min Ajli Shahwah Rasyidah Tujaddid ad-Din wa Tanhad bid-Dunya*
53. *Ayna al-Khalal?*
54. *Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyyah fil al-Marhalah al-Qadimah*
55. *Al-Islam wal-'Almaniyyah Wajhan bi Wajhin*
56. *Fi Fiqh al-Awlawiyyat (Fiqh Prioritas)*
57. *Ats-Tsaqafah al-Arabiyyah al-Islamiyyah baina al-Ashlah wa al-Muasharah*
58. *Malamih al-Mujtama' al-Islami alladdi Nunsyiduhi*
59. *Ghayrul al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islami*
60. *Syari'at al-Islam Shalihah lil-Tathbiq fi Kulli Zamanin wa Makanin*
61. *Al-Ummat al-Islamiyyah Haqiqat la Wahm*

62. *Zhahirat al-Ghuluw fit-Tafkir*
63. *Al-Hulul al-Musrawridah wa Kayfa Janat 'Ala Ummatina*
64. *Al-Hill al-Islami Faridhah wa Dharurah*
65. *Bayyinal-Hill al-Islami wa Syubuhāt al-'ilmaniyyin wal-Mutagharribin*
66. *A'da' al-Hill al-Islami*
67. *Dars an-Nakbah al-Tsaniyyah*
68. *Jailun-Nashr al-Mansyud*
69. *An-Naas wa al-Haq*
70. *Ummatuna bainal-Qarnayn*
71. *Bidang Penyatuan Pemikiran Islam*
72. *Syumul al-Islam*
73. *Al-Marji'iyah al-'Ulya fi al-Islam li al-Quran was-Sunnah*
74. *Mauqif al-Islam min al-Ilham wa al-Kaysf wa al-Ru'aa wa min al-Tamaim
wa al-Kahanah wa al-Ruqa*
75. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Dhau'Nushush al-Syari'ah wa Maqashidiha*
76. *Al-'Ibadah fi al-Islam*
77. *Al-Khashaish al-'Ammah fi al-Islam*
78. *Madkhal li Ma'rifat al-Islam*
79. *Al-Islam Hadharat al-Ghad*
80. *Khuthab al-Syaikh Yūsuf Al-Qaradāwi juz 1*
81. *Khuthab al-Syaikh Yūsuf Al-Qaradāwi juz 2*
82. *Liqaat wa Muhawarat hawla Qadhaya al-Islam wal-'Ashr*
83. *Tsaqafatuna baina al-Infitah wa al-Inghilaq*

84. *Qadhaya Mu'ashirah 'Ala Bisath al-Bahts*
85. *Al-Iman Al-Ghazali baina Madihihi wa Naqidihi*
86. *Asy-Syaikh al-Ghazali kama 'Araftuhu: Rihlah Nishfu Qarn*
87. *Nisaa' Mu'minaat*
88. *Al-Imam al-Juwaini Imam al-Haramain*
89. *'Umar bin Abdul Aziz Khamis al-Khulafa' al-Rasyidin*
90. *Nafahat wa Lafahat (kumpulan puisi)*
91. *Al-Muslimin Qadimum (kumpulan puisi)*
92. *Yūsuf ash-Shiddiq (naskah drama dalam bentuk prosa)*
93. *'Alim wa Thagiyyah*
94. *Ad-Din fi 'Ashr al-'Ilmi*
95. *Al-Islam wa al-Fann*
96. *An-Niqaab lil-Mar'ah baina al-Qawl bi Bid'atihi wal-Qawl bi Wujubih*
97. *Markaz al-Mar'ah fil-Hayah al-Islamiyyah*
98. *Fatawa lil-Mar'ah al-Muslimah*
99. *Jarimah ar-Riddah wa 'Uqububat al-Murtad fi Dhau' al-Quran was-Sunnah*
100. *Al-Aqlliyat ad-Diniyyah wal-Hill al-Islami*
101. *Al-Mubasyirat bi Intishar al-Islam*
102. *Mustaqbal al-Ushuliyyah al-Islamiyyah*
103. *Al-Quds Qadhiyat Kulli Muslim*
104. *Al-Muslimun wal-'Awlamah*
105. *Kaset-kaset Ceramah Syaikh Yūsuf Al-Qaraḍāwi*
106. *Limadza al-Islam*

107. *Al-Islam alladzi Nad'u Ilaihi*
108. *Wajib Asy-Syabab al-Muslim*
109. *Muslimat al-Ghad*
110. *Ash-Shaliwah al-Islamiyyah bainal-'Amal wal-Mahadzir*
111. *Qimat al-Insan wa Ghayat Wujudih fil-Islam*
112. *Likay Tanjah Muassasah az-Zakat fit-Tathbiq al-Mu'ashir*
113. *At-Tarbiyyah 'inda al-Imam asy-Syathibi*
114. *Al-Islam Kama Nu'minu Bihi*
115. *Insan Suratal-'Ashr*
116. *As-Salam al-Mustahil bainal-'Arab wa Israel*
117. *Al-Islam wal-Muslimun wa 'Ulum al-Mustaqbal 'Ala A'tab al-Qarn al-Qadim*
118. *Al-Muslimin wat-Takhalluf al-'Ilmi*
119. *Ash-Shahwah al-Islamiyah wa Fiqh al-Awlawiyyat*⁷⁴

Dalam lentera pemikiran dan dakwah Islam, kiprah Yūsuf al-Qaradāwi menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer, waktu yang dihabiskannya untuk berkhidmat kepada Islam, berceramah, menyampaikan masalah masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat dan negara menjadikan pengaruh sosok sederhana yang pernah dipenjara oleh pemerintah mesir ini sangat besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer melalui karya-karyanya yang mengilhami kebangkitan Islam modern. Sekitar 125 buku yang telah dia tulis dalam berbagai dimensi keislaman. Sebagian dari

⁷⁴Ishom Talimah, *Manhaj Fikih...*, h. 35-39.

karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Tercatat sedikitnya 55 judul buku al-Qaraḍāwī yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.⁷⁵

4. Masa Pengabdian

Yūsuf al-Qaraḍāwī dikenal sebagai tokoh yang padat jam kerjanya dan penceramah/khotib serta pengajar yang disegani. Kemudian menjadi pengawas pada Akademi Para Imam, lembaga yang berada di bawah Kementerian Wakaf di Mesir. Setelah itu dia pindah ke urusan bagian Administrasi Umum untuk Masalah-masalah Budaya Islam di al-Azhar. Di tempat ini dia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah. Pada tahun 1961 dia ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah sebuah sekolah menengah di negeri Qatar. Dengan semangat yang tinggi dia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dalam bidang pendidikan karena berhasil menggabungkan antara khazanah lama dan kemodernan pada saat yang sama. Pada tahun 1973 didirikan Fakultas Tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Syekh Yūsuf ditugaskan di tempat itu untuk mendirikan jurusan Studi Islam dan sekaligus menjadi ketuanya.⁷⁶ Pada tahun 1977 dia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama fakultas Syari'ah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Dia menjadi dekan di

⁷⁵<http://fikir.org/2006/02/02/biografi-Yusuf-al-Qaradawi-2>. (online 27 Juni 2009).

⁷⁶Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Perjalanan Hidupku 1...*, h. 419.

fakultas itu hingga akhir tahun ajaran 1989-1990. Dia hingga kini menjadi dewan pendiri pada Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi di Universitas Qatar. Pada tahun 1990/1991 dia ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di al-Jazair. Di negeri ini dia bertugas untuk menjadi ketua Majlis Ilmiah pada semua universitas dan akademi negeri itu. Setelah itu dia kembali mengerjakan tugas rutusnya di Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi. Pada tahun 1411 H, dia mendapat penghargaan dari IDB (*Islamic Development Bank*) atas jasa-jasanya dalam bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1413 dia bersama-sama dengan Sayyid Sabilq mendapat penghargaan dari King Faisal Award karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman. Di tahun 1996 dia mendapat penghargaan dari Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan. Pada tahun 1997 dia mendapat penghargaan dari Sultan Brunai Darus Salam atas jasa-jasanya dalam bidang fikih.⁷⁷

B. Makna *Fī Sabīlillāh* sebagai *Mustahiq Zakat* dalam Perspektif Yūsuf al-Qaradāwi

Menurut Yūsuf al-Qaradāwi agama Islam memiliki berbagai kelebihan yang membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan risalah *rabbāniyah* terakhir yang abadi. Di antaranya adalah kemampuannya mendahului zaman. Lalu, dengan penuh perhatian, dia berusaha menyelesaikan masalah kemiskinan dan mengayomi kaum papa tanpa didahului oleh revolusi atau gerakan menuntut hak-hak kaum miskin. Perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat tetapi prinsipil. Tidaklah mengherankan kalau zakat

⁷⁷Ishom Talimah, *Manhaj Fikih ...*, h. 5.

yang disyariatkan Allah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara serta merupakan pilar pokok Islam ketiga.⁷⁸

Dalam hubungannya dengan konsep *fi sabilillah* dalam zakat, menurut al-Qaradāwi dalam kitabnya: "*Fiqhuz Zakat*" mengatakan:

عَبَّرَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَنِ الْمَصْرَفِ السَّابِعِ مِنْ مُصَارَفِ الزَّكَاةِ بِقَوْلِهِ:
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا الْمَقْصُودُ بِهَذَا الْمَصْرَفِ؟ وَمَنْ هُمْ أَهْلُهُ الَّذِينَ عَنْتَهُمْ
الْآيَةُ؟

أَنَّ الْمَعْنَى اللَّغَوِيَّ الْأَصْلِيَّ لِلْكَلِمَةِ وَاضِحٌ. فَالسَّبِيلُ هُوَ الطَّرِيقُ. وَسَبِيلُ
اللَّهِ: الطَّرِيقُ الْمَوْصَلُ إِلَى مَرْضَاتِهِ اعْتِقَادًا وَعَمَلًا.

قَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ الْأَثِيرِ: السَّبِيلُ فِي الْأَصْلِ: الطَّرِيقُ. وَسَبِيلُ اللَّهِ عَامٌ،
يَقَعُ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ خَالِصٍ سَلَكَ بِهِ طَرِيقُ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بِإِدَاءِ
الْفَرَائِضِ وَالتَّوَافِلِ وَأَنْوَاعِ التَّطَوُّعَاتِ. وَإِذَا أُطْلِقَ فَهُوَ فِي الْعَالَمِ وَاقِعٌ عَلَى
الْجِهَادِ، حَتَّى صَارَ لِكثْرَةِ الْإِسْتِعْمَالِ كَأَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ.⁷⁹

Artinya:

"Al-Quran menggambarkan sasaran zakat yang ketujuh dengan firman-Nya: "Di jalan Allah." Apa yang dimaksud dengan sasaran ini? Dan siapa yang termasuk dalam kelompok ini? Sesungguhnya arti kalimat ini menurut bahasa aslinya sudah jelas. Sabil adalah tariq/jalan, jadi sabilullah artinya jalan yang menyampaikan pada riqa Allah, baik akidah maupun perbuatan. Al-Allamah Ibnu Atsir menyatakan, bahwa sabil makna aslinya adalah at-tariq/jalan. Sabilillah adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk bertakarrub kepada Allah azza wajalla; dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat dan bermacam kebajikan lainnya. Apabila kalimat ini bersifat mutlak, maka biasanya dipergunakan untuk pengertian jihad (berperang), sehingga karena seringnya

⁷⁸Yūsuf al-Qaradāwi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, diterjemahkan oleh Syafril Halim, Jakarta: Gema Isani Press, 1995, h. 91.

⁷⁹Yūsuf al-Qaradāwi, *Fiqhuz Zakāh...*, h. 635.

dipergunakan untuk itu, seolah-olah *fī sabīlillāh* itu artinya hanya khusus untuk *jihād*.⁸⁰

Menurut al-Qaradāwi, berdasarkan kesepakatan bahwa, *fī sabīlillāh* itu mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus, maka apa maksud dari *fī sabīlillāh* yang terdapat pada ayat al-Quran yang membatasi sasaran zakat itu; *infak* dianggap masuk di dalamnya walaupun tidak disebutkan lafaznya? Menurut al-Qaradāwi, pendapat yang dianggap kuat, adalah, bahwa makna umum dari *fī sabīlillāh* itu tidak layak dimaksud dalam ayat ini, karena dengan keumumannya ini meluas pada aspek-aspek yang banyak sekali, tidak terbatas sasarannya dan apalagi terhadap orang-orangnya.⁸¹ Menurut al-Qaradāwi, sesungguhnya *Kalamullah* yang sempurna dan *mu'jiz* pasti terhindar dari pengulangan yang tidak ada faedahnya. Karenanya pasti yang dimaksud di sini adalah makna yang khusus yang membedakannya dari sasaran-sasaran lain. Inilah yang difahami oleh para *mufassir* dan *fuqaha* pada masa yang lain. Mereka memalingkan arti *fī sabīlillāh* itu pada *jihād*. Mereka menyatakan bahwa itulah arti yang dimaksud, ketika ia bersifat mutlak.⁸²

Yūsuf al-Qaradāwi berpendapat sebagai berikut:

وَلِهَذَا أُوتِرَ عَدَمُ التَّوَسُّعِ فِي مَدْلُولِ "سَبِيلِ اللَّهِ" بِحَيْثُ يُشْمَلُ كُلُّ
الْمَصَالِحِ وَالْقُرْبَاتِ. كَمَا أُرْجِحَ عَدَمَ التَّضْيِيقِ فِيهِ، بِحَيْثُ لَا يَقْصُرُ عَلَى
الْجِهَادِ بِمَعْنَاهُ الْعَسْكَرِيُّ الْمَحْضِ.

⁸⁰Yūsuf al-Qaradāwi, *Hukum Zakat ...*, h. 610.

⁸¹*Ibid.*, h. 631.

⁸²*Ibid.*, h. 643.

انَّ الْجِهَادَ قَدْ يَكُونُ بِالْقَلَمِ وَاللِّسَانِ، كَمَا يَكُونُ بِالسَّيْفِ وَالسِّنَانِ.
 قَدْ يَكُونُ الْجِهَادُ فِكْرِيًّا، أَوْ تَرْبَوِيًّا، أَوْ اجْتِمَاعِيًّا، أَوْ اقْتِصَادِيًّا، أَوْ سِيَاسِيًّا،
 كَمَا يَكُونُ عَسْكَرِيًّا.

وَكُلُّ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ مِنَ الْجِهَادِ تَحْتَاجُ إِلَى الْإِمْدَادِ وَالتَّمْوِيلِ.
 الْمُهْمُ أَنْ يَتَحَقَّقَ الشَّرْطُ الْأَسَاسِيُّ لِذَلِكَ كُلِّهِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ "فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ" "أَيَّ فِي نُصْرَةِ الْإِسْلَامِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ فِي الْأَرْضِ، فَكُلُّ جِهَادٍ أُرِيدَ
 بِهِ أَنْ تَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. أَيًّا كَانَ نَوْعُ هَذَا الْجِهَادِ
 وَسِلَاحِهِ.⁸³

Artinya:

"Karenanya saya memilih tidak meluaskan makna *fi sabilillah* untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan taqarub kepada Allah; sebagaimana saya tidak menguatkan (pendapat) untuk tidak terlalu menyempitkan arti kalimat ini hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja. Sesungguhnya jihad itu kadangkala bisa dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. Kadangkala jihad itu dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. Seluruh jenis jihad ini membutuhkan bantuan dan dorongan materi. Yang paling penting, terwujudnya syarat utama pada semuanya itu, yaitu hendaknya *fi sabilillah* itu dimaksudkan untuk membela dan menegakkan kalimat Islam di muka bumi ini. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah, termasuk *fi sabilillah*, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya.⁸⁴

Menurut al-Qaradāwi, jika berpegang pada pendapat yang sempit maka fungsi zakat menjadi kurang efektif, karena yang disebut perang pada saat ini bukan hanya dalam bentuk senjata tapi juga dalam bentuk non senjata. Sebaliknya bila berpegang pada pendapat yang luas, maka makna zakat menjadi keluar dari

⁸³Yūsuf al-Qaradāwi, *Fiqhuz Zakāh...*, h. 657.

⁸⁴Yūsuf al-Qaradāwi, *Hukum Zakat ...*, h. 632.

asnaf yang delapan, sehingga distribusi zakat menjadi tidak jelas, dan *asnaf* yang ada dalam al-Quran menjadi kehilangan hak menerima zakat akibat habisnya distribusi zakat yang diberikan pada setiap jalan yang mendekatkan diri pada Allah.

Sehubungan dengan itu, Yūsuf al-Qaradāwi mengingatkan bahwa beberapa amal perbuatan, kegiatan atau proyek di suatu negeri dalam suatu waktu dan keadaan dapat dipandang sebagai jihad *fi sabīlillāh*. Akan tetapi di negeri lain, atau pada waktu dan keadaan yang lain, tidak dapat dipandang sebagai jihad *fi sabīlillāh*. Misalnya, mendirikan sekolah dalam kondisi biasa merupakan amal saleh dan usaha yang patut disyukuri serta dipuji oleh Islam, tetapi tidak dapat dipandang sebagai jihad *fi sabīlillāh*. Namun, dalam kondisi lain ia bisa dianggap jihad. Misalnya, di suatu negara atau wilayah (yang penduduknya antara lain beragama Islam) belum ada lembaga pendidikan kecuali yang bernaung di bawah kekuasaan para misionaris, kaum komunis, atau kaum sekuler. Dalam kondisi seperti ini mendirikan sekolah Islam merupakan jihad paling besar. Melalui sekolah ini, para guru dan pengelola pendidikan mengajarkan kepada anak-anak kaum muslimin apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam urusan agama dan urusan dunia mereka; membentengi mereka dari usaha-usaha perusakan tata pikir dan akhlak; dan melindungi mereka dari racun-racun yang ditiupkan melalui berbagai metode serta buku-buku.⁸⁵

Bukan hanya mendirikan sekolah. Mendirikan perpustakaan Islam sebagai antisipasi terhadap perpustakaan yang merusak umat juga merupakan jihad

⁸⁵Yūsuf al-Qaradāwi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer ...*, h. 379.

terpenting. Demikian pula mendirikan rumah-rumah sakit Islam untuk melayani kebutuhan medis kaum muslimin dan menyelamatkan mereka dari sasaran kristenisasi yang menyesatkan atau menghadapi organisasi-organisasi intelektual dan peradaban yang sangat membahayakan.

Membebaskan negeri Islam dari kekuasaan kaum kafir juga termasuk *fi sabilillāh*. Tidak diragukan lagi bahwa jihad dalam makna ini sangat tepat untuk zaman sekarang. Negeri Islam harus dibebaskan dari kekuasaan orang-orang kafir yang berusaha menggantikan hukum Allah dengan hukum mereka, baik dari golongan Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, ataupun ateis.⁸⁶

Menurut Yūsuf al-Qaradāwi, dana zakat yang diperuntukan *fi sabilillāh* untuk sekarang ini lebih baik digunakan untuk membiayai perjuangan Islam di lapangan pengajaran, pendidikan dan penerangan, dengan syarat semua bentuk kegiatan tersebut benar-benar Islami, yakni dilandasi semangat perjuangan menegakkan kebenaran agama Allah, yaitu menegakkan agama Islam. Banyak sekali bentuk-bentuk perjuangan atau kegiatan seperti itu yang dewasa ini sangat dituntut oleh agama Islam dan dapat dipandang perjuangan *fi sabilillāh*. Antara lain:

Mendirikan lembaga-lembaga atau pusat-pusat dakwah Islam yang selurus-lurusnya untuk menyebarluaskan agama Islam dan menyampaikan dakwah Islam kepada umat manusia di berbagai negeri dunia. Kegiatan seperti itu di dalam dunia yang penuh dengan berbagai agama dan kepercayaan yang saling berbenturan adalah jihad *fi sabilillāh*.

⁸⁶ *Ibid.*

Mendirikan lembaga-lembaga Islam di dalam negeri-negeri Islam sendiri untuk membina dan mengarahkan pandangan dan pikiran kaum pemuda kepada ajaran-ajaran Islam yang benar. Termasuk di dalamnya upaya membentengi akidah mereka dari ateisme, menjaga pikiran mereka dari penyelewengan, mencegah kemungkinan terperosok ke dalam dekadensi moral (kemerosotan akhlak), menyiapkan mereka sebagai kader-kader pembela Islam dan syariatnya serta menyiagakan mereka untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Semuanya itu adalah jihad *fi sabilillāh*.

Menerbitkan surat kabar, majalah dan media cetak lainnya untuk menghadapi pers dan media cetak yang merusak dan menyesatkan pikiran umat. Misi yang diemban harus jelas, yaitu menegakkan *kalimatullāh* setinggi-tingginya, mengumandangkan kebenaran Allah, menangkal kebohongan dan pengelabuan yang menyesatkan pikiran serta menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang semurni-murninya kepada kaum muslimin. Usaha dan kegiatan seperti itu semua adalah jihad *fi sabilillāh*.

Mengerahkan tenaga-tenaga ahli yang bersemangat kuat dan dengan ikhlas mengabdikan bidang-bidang tugas tersebut di atas, merencanakan perluasan dakwah ke pelosok-pelosok, menangkis dan menggagalkan niat jahat musuh-musuh Islam, membangkitkan kaum muslimin yang masih lelap tidur, menjaga dan membela akidah Islam dari gelombang propaganda misionaris, ateisme, sekularisme dan sebagainya. Semuanya itu adalah jihad *fi sabilillāh*.

Membantu para mubalig yang mendakwahkan agama Islam sebenarnya, pada saat mereka menghadapi tantangan dan permusuhan dari pihak-pihak yang

anti-Islam adalah jihad *fi sabilillāh*. Perlu diingat, bahwa kekuatan-kekuatan anti Islam dalam melancarkan serangannya dapat saja menggunakan *anasir-anasir* durhaka dan murtad, baik dari luar maupun dari dalam. Waspada dan siap siaga menghadapi kegiatan jahat itu pun merupakan jihad *fi sabilillāh*.

Menggunakan bagian *fi sabilillāh* dari dana zakat untuk semua kegiatan dan perjuangan seperti tersebut di atas adalah lebih baik. Dalam zaman agama Islam seolah-olah “asing”, selain Allah SWT, Islam memang tidak mempunyai apa-apa selain putera-puteranya sendiri, dan di atas pundak kaum musliminlah Islam bertumpu.⁸⁷

Menurut al-Qaraḍāwi, agar makna *fi sabilillāh* itu menjadi tepat sasaran, dan tidak kabur maka harus diberi makna bahwa *fi sabilillāh* yaitu jihad untuk menegakkan agama Allah baik dengan senjata maupun non senjata. Menurutnya bahwa saat ini perang untuk menegakkan agama Allah bisa dilakukan dalam bentuk perang pena atau perang saraf.

Yang penting, makna tersebut tidak melepaskan syarat asasinya, yaitu *fi sabilillāh*, di jalan Allah, yang berarti untuk membela Islam dan menegakkan kalimat-Nya di muka bumi. Dengan kata lain, semua jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi kalimat Allah ialah *fi sabilillāh*.

Jika jumhur fuqaha di kalangan mazhab empat dahulu membatasinya hanya memberikan perbekalan dan sarana bantuan perang seperti kuda dan senjata kepada pasukan penyerang dan yang berada di garis pertahanan, maka pada zaman sekarang diberikan bantuan kepada mereka dalam bentuk lain. Mereka

⁸⁷Yūsuf al-Qaraḍāwi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, diterjemahkan oleh H.M.H. al-Hāmid al-Husaini, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, cet. ke-4, h. 379–380.

bukan tentara, tetapi orang-orang yang bekerja untuk memerangi akal dan hati dengan ajaran-ajaran Islam dan berdakwah kepada Islam. Mereka adalah demi membela aqidah dan syariat Islam.⁸⁸

C. Metode *Istinbāf* Hukum Yūsuf al-Qaradāwi tentang Makna *Fī Sabīlillāh* sebagai *Mustahiq* Zakat

1. Dasar *Istinbāf* Hukum Yūsuf al-Qaradāwi

Menurut al-Qaradāwi, harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencarian legal (sah) yang telah mencapai nisabnya; wajib dikeluarkan zakat, termasuk di dalamnya kekayaan yang diperoleh dari penghasilan profesi. Hasil pemikirannya itu didasarkan pada al-Quran, sunah, dan logika. Akan tetapi, sekalipun bukan dalam bentuk taklid, al-Qaradāwi banyak juga menukil dan kadang-kadang menguatkan pendapat ulama fikih terdahulu. Hal ini terlihat jelas dalam kitabnya *Fiqhuz-Zakāt* (Fikih Zakat).

Adapun ayat al-Quran yang digunakannya ialah surah al-Baqarah [2] ayat 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
الْأَرْضِ ...

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”⁸⁹

⁸⁸Yūsuf al-Qaradāwi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer ...*, h. 376 – 377.

⁸⁹Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya ...*, h. 67.

Perintah mengeluarkan zakat harta pada ayat ini, menurutnya, mencakup semua harta kekayaan yang diusahakan dengan cara yang sah, termasuk penghasilan usaha profesi. Demikian juga pada surah at-Taubah [9] ayat 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*⁹⁰

Kata *amwāl* (harta) mencakup semua jenis harta yang dimiliki dan dihasilkan dengan usaha yang halal. Argumen hadis yang digunakannya ialah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَالِدٍ شَيْبَتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ
إِسْمَاعِيلِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.⁹¹

Artinya:

“Telah mengabarkan kepadaku dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abdullah bin Numair dan Abu Usamah dari Ismail bin Abu Khalid dari Qais dari Jarir berkata: Aku bai’at kepada Rasulullah Saw. untuk selalu mendirikan salat, memberikan zakat, dan berkehendak baik terhadap setiap Muslim.”

⁹⁰*Ibid.*, h. 297.

⁹¹al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, Mesir: Tijariah Kubra, t.th, h. 69.

2. *Istinbāf* Hukum Yūsuf al-Qaradāwi dalam Makna *Fī Sabīlillāh*

Dalam hubungannya dengan metode *istinbāf* hukum Yūsuf al-Qaradāwi tentang makna *fī sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat, bahwa yang menjadi alasan al-Qaradāwi mengartikan jihad sebagaimana telah dijelaskan yaitu:

Pertama, menurut al-Qaradāwi, jihad dalam Islam tidak terbatas pada peperangan dengan pedang atau senjata saja. Terdapat riwayat sahih dari Nabi Saw bahwa dia pernah ditanya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ.⁹²

Artinya:

“Menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Ubadah al-Wasiti, mengabarkan Yazid – Yakni Harun mengabarkan kepada kami Israil mengabarkan Muhammad bin Hujadah, dari ‘Atiyah al-‘Auf, dari Abu Sa’id al-Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Sebaik-baik jihad adalah mengungkapkan kebenaran kepada penguasa yang zalim, atau pemerintah yang zalim.”⁹³

Asbabul Wurud

Kata Abu Umamah: “Diperlihatkan kepada Nabi SAW seorang laki-laki yang tengah berada di sisi bara api, sebelah kakinya sebuah dahan kayu yang

⁹²Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Sunan Abu Daud*, Juz 4, Beirut: Dār al-Fikr, 1983, h. 109.

⁹³Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 3, diterjemahkan oleh Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tidjani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 60. Diriwayatkan juga oleh at-Turmiẓi, *Fitan*: 13; an-Nasa’i, *Zakat*: 49; bai’at: 37; Ibnu Majah, *Jihad*: 15, *Fitan*: 20; ad-Dārimi, *Jihad*: 2, 3; Ahmad bin Hanbal: 2. Dalam riwayat Ahmad bin Hanbal tertulis *Kalimatul haq* (perkataan yang benar).

dipotong. Rasulullah SAW bertanya: "Jihad apa yang lebih utama?" Orang tersebut diam. Kemudian Rasulullah bersabda: "Sebaik-baik jihad adalah... dan seterusnya."

Keterangan

Perkataan yang benar adalah perkataan yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Kemudian perkataan itu diucapkan kepada pemimpin yang zalim, menunjukkan bahwa orang yang berkata itu mengerahkan jiwanya untuk berjihad melawan musuh demi kebenaran.⁹⁴

Sebagaimana pula riwayat Imam Muslim dalam buku sahihnya dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ
قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ
كَيْسَانَ، عَنْ الْحَاذِثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْمِسْوَرِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَ سَلَّمَ قَالَ: "مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ مِنْ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ
وَأَصْحَابُ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ أَتَاهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ.
يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ،
وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ
ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ".⁹⁵

⁹⁴Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud 1, Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul*, diterjemahkan oleh H. M. Suwarta Wijaya, BA dan Zafrullah Salim, Jakarta: Kalam Mulia, 2002, cet. ke-6, h. 46-47.

⁹⁵al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, h. 46.

Artinya:

“Menceritakan kepadaku ‘Amru dan Naqid, dan Abu Bakar bin Nadr, dan Ubad bin Humaid, redaksi hadis dari Abidin. Mereka berkata: menceritakan kepada kami Ya’qub bin Ibrāhīm bin Sa’ad. Berkata: menceritakan kepadaku Abu dari Shalih bin Kaisan, dari Haziś, dari Ja’far bin Abdullah bin Hakam, dari Abdurrahman bin Miswar, dari Abu Rafi’, dari Abdullah bin Mas’ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Setiap nabi yang diutus oleh Allah pada umat sebelumku, pasti mempunyai pembantu-pembantu dan sahabat-sahabat, yang memegang teguh sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian setelah itu datang pula para penggantinya, mereka mengatakan apa yang tidak dilakukannya, dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka orang itu adalah orang yang beriman, barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka orang itu adalah orang yang beriman, dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hartanya, maka orang itu adalah orang yang beriman; dan tiada setelah itu dari keimanan seseorang walaupun sebesar biji sawi.”⁹⁶

Keterangan:

Abu Rafi’ berkata: “Aku menceritakan hadis ini kepada Abdullah bin Umar, tetapi dia mengingkarinya. Lalu ketika Ibnu Mas’ud datang dan turun di lembah Qanat, Abdullah bin Umar mengajakku untuk mengunjunginya. Akupun berangkat bersama Ibnu Umar. Sesudah kami duduk, aku bertanya kepada Ibnu Mas’ud tentang hadis ini, maka dia menceritakannya kepadaku sebagaimana aku menceritakannya kepada Ibnu Umar.

⁹⁶al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Tarjamah Şahih Muslim*, Juz 1, diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthofa, Semarang: CV. asy-Syifa, 1992, h. 61-62. Lihat, Yūsuf al-Qaraḍāwi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 1, diterjemahkan oleh As’ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h. 377-378.

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda:

أَخْبَرَنَا هَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ
 قَالَ أَبَانَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ.⁹⁷

Artinya:

“Menghabarkan kepada kami Harun bin Abdullah dan Muhammad bin Ismail bin Ibrāhīm, mereka berkata: Menceritakan kepada kami Yazid, berkata: Humadi bin Salamah dari Humaid bin Anas dari Rasulullah SAW bersabda: “Perangilah kaum musyrikin dengan harta, tangan dan kata-kata (lidah) kalian.”⁹⁸

Kedua, menurut al-Qaradāwi, seandainya macam-macam perjuangan dan kegiatan Islami yang tidak termasuk dalam cakupan makna jihad dengan nash, ia harus disamakan berdasarkan qiyas⁹⁹. Sebab, keduanya merupakan amalan yang bertujuan untuk membela dan mempertahankan Islam, memerangi musuh-musuh Allah, dan menjunjung tinggi kalimat-Nya di muka bumi.¹⁰⁰

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dijadikan dasar *istinbāt* hukum oleh al-Qaradāwi yaitu hadis dari Anas riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud

⁹⁷Abu Abdur Rahman Ahmad an-Nasai’i, *Sunan an-Nasā’i* Juz 5, Beirut: Dār al-Fikr, 1930, h. 7.

⁹⁸Abu Abdur Rahman Ahmad an-Nasai’i, *Tarjamah Sunan an-Nasa’iy*, diterjemahkan oleh Bey Arifin dkk, Semarang: CV. asy-Syifa’, 1993, h. 370. Diriwayatkan juga oleh Bukhari, Riqāq: 34; Muslim, imārah: 122; 123, 129; Abu Daud, Jihad: 5, 38; ad-Dārimī, Jihad: 19, Ṣalat: 135, Ahmad bin Hanbal: 3. Hadis tersebut dinyatakan dan diakui keshahihannya. Lihat *Tafsir Syarhil-Jamī’uṣ-Ṣagīr*, karya al-Manawiy, Jilid I halaman 485.

⁹⁹Menurut Ulama Uṣul, qiyas berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya mengenai hukum yang nashnya telah menetapkan lantaran adanya kesamaan dua kejadian itu dalam *illat* hukumnya. Lihat: Miftahul Arifin dan A. Faisal Haq, *Ushul Fiqh, Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.

¹⁰⁰Yūsuf al-Qaradāwi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, h. 377–378.

dan Nasa'i. Selain itu, Yūsuf al-Qaradāwi juga menggunakan metode qiyas dalam menganalogikan suatu hukum.

BAB IV



BAB IV

ANALISIS MAKNA *FĪ SABĪLILLĀH* SEBAGAI *MUSTAḤIQ* ZAKAT DALAM PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARADĀWI

Fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia, bahwa masih sangat terikatnya umat Islam mengikuti jalur pemikiran fikih atas satu mazhab saja, terutama pemikiran ulama-ulama mazhab. Hal ini dirasa memprihatinkan, sebab karakter pemikiran dalam kitab fikih terdahulu itu ada beberapa hal yang sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan umat Islam di Indonesia.

Pergumulan para mujtahid dengan konteks sosial politik Timur Tengah, sangat mempengaruhi hasil ijtihad yang mereka lakukan sehingga tidak cocok kalau dipaksa untuk dilaksanakan di masa sekarang. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan fikih terutama dalam bidang *mu'amalah*, membutuhkan rumusan baru agar lebih relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Setting sejarah sosial pemikiran hukum Islam di ataslah yang telah mendorong Yūsuf al-Qaradāwi. Dalam konteks pembicaraan bahwa permasalahan yang dihadapi umat Islam adalah masalah hukum, dan bahwa karakteristik hukum Islam berbeda dengan unsur keimanan dan keislaman lainnya, maka menurut Yūsuf al-Qaradāwi eksistensi hukum Islam bisa dikatakan sedang mencari-cari tempat di dalam masyarakat.¹⁰¹

Menurut Yūsuf al-Qaradāwi, Rukun Islam yang sangat penting ini membutuhkan peneliti-peneliti dari penulis-penulis baru yang mampu

¹⁰¹Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005, cet. I, h. 76.

menampilkannya, menghimpun hukum-hukum dan masalah-masalah yang terdapat di dalamnya, dan menenggangkannya kembali dalam bentuk dan cara yang sesuai dengan kemajuan zaman, tidak hanya merasa puas dengan apa yang sudah ditulis oleh ulama-ulama terdahulu, oleh karena tulisan dan pendekatan yang mereka pakai hanya cocok buat zaman mereka, sedangkan “lain padang lain belalang, lain masa lain bahasanya”.¹⁰²

Maka ada kalanya suatu fatwa cocok (maslahat) untuk suatu masa tetapi tidak membawa maslahat pada waktu yang lain, cocok untuk suatu lingkungan tetapi tidak cocok untuk lingkungan yang lain, maslahat bagi seseorang tetapi tidak maslahat bagi orang lain, tepat bagi seseorang dalam suatu kondisi tetapi tidak tepat bagi orang tersebut pada kondisi yang berbeda.¹⁰³

Pola pikir Yūsuf al-Qaraḍāwi di atas sangat selaras dengan kaidah yang berbunyi:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكَّةِ وَالْأَحْوَالِ.

*“Hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan.”*¹⁰⁴

Penulis melihat bahwa pemahaman yang terkandung dalam kaidah tersebut, terlihat bahwa hukum dapat merespon kondisi zaman saat hukum itu diaplikasikan, di mana hukum itu dilaksanakan serta bagaimana kondisi/keadaan ketika hukum itu dikerjakan, sehingga hukum Islam bersifat lebih dinamis, yaitu

¹⁰²Yūsuf al-Qaraḍāwi, *Hukum Zakat ...*, h. 5.

¹⁰³Yūsuf al-Qaraḍāwi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, diterjemahkan oleh: As’ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 81.

¹⁰⁴Chaerul Umam, *Ushul Fiqh I*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, h. 168.

untuk kemaslahatan manusia.

Hal ini senada dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

*Hukum itu mengikuti kepada maşlahat yang dimenangkan.*¹⁰⁵

A. Analisis Pendapat Yūsuf al-Qaradāwi

Sebagian besar dalil-dalil agama berbentuk pernyataan-pernyataan umum, supaya lingkup pengertiannya mengenai orang-orang atau bagian-bagian yang banyak. Ini merupakan seperangkat rahasia yang membuat Islam abadi dan cocok buat setiap masa dan tempat.

Keumuman ayat-ayat al-Quran dan hadis haruslah dihormati dan diperlakukan sebagaimana adanya, sampai ada dalil tertentu yang tegas yang membuatnya berlaku khusus.

Hal ini senada dengan kaidah yang berbunyi:

ذَكَرُ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِ بِحُكْمِهِ لَا يُخَصِّصُهُ.

*“Menyebutkan sebagian isi ‘ām (umum) yang sesuai dengan hukumnya, tidak berarti mentakhsiskannya”.*¹⁰⁶

Oleh karena itu, Yūsuf al-Qaradāwi berpendapat bahwa keumuman ayat-ayat dan hadis-hadis harus diperhatikan dan diterima sebagai adanya, selama tidak terdapat dalil lain yang benar dan tegas

¹⁰⁵Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Uşuliyah...*, h. 192.

¹⁰⁶Nazar Bakry, *Fiqh dan Uşul Fiqh ...*, h. 206.



menunjukkan ia berlaku khusus. Bila terjadi demikian barulah bisa didahulukan yang khusus daripada yang umum. Sama halnya dalam menafsirkan surat at-Taubah ayat 60 tentang *fi sabilillāh* yang mempunyai makna umum.

Menurut Yūsuf al-Qaradāwi, dewasa ini diberikannya zakat untuk *fi sabilillāh* lebih diutamakan diberikan dalam bidang kebudayaan, pendidikan dan mass media. Karena menurutnya sesuai dengan perkembangan makna *fi sabilillāh* yang dirasa saat ini, yaitu peperangan pemikiran lebih kejam dari pada peperangan fisik yang pernah terjadi dulu, oleh sebab itu peningkatan pendidikan dan ilmu pengetahuan justru lebih penting saat ini untuk didahulukan.

Adanya perluasan makna *fi sabilillāh* yang dikemukakan oleh al-Qaradāwi merupakan hasil perkembangan yang terjadi saat ini, di mana umat Islam sudah tidak lagi memegang senjata untuk melawan musuh sebagaimana yang pernah terjadi di masa Rasulullah dulu, akan tetapi pada saat ini secara tidak langsung umat Islam telah dijajah dengan peradaban dan kebudayaan barat yang liberalis dan banyaknya teori-teori dan pemikiran yang terkadang menyesatkan umat Islam itu sendiri, sehingga bukti-bukti inilah yang menjadikan peperangan pemikiran-pemikiran yang dibawa orang-orang kafir lebih berbahaya dari pada peperangan yang terjadi di medan perang.

Menurut penulis apa yang telah dinyatakan oleh al-Qaradāwi tentang keberadaan *fi sabilillāh* dewasa ini sangat relevan sekali. Peperangan tidak selamanya menggunakan senjata akan tetapi peperangan yang lebih dahsyat

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to be organized in a list or table format.

adalah peperangan ilmu pengetahuan dan pemikiran-pemikiran yang akan berakibat pada generasi berikutnya.

Pendapat ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ.

“Wilayah yang khas (khusus) lebih kuat daripada wilayah ‘am (umum)”.

Maksud dari kaidah di atas adalah bahwa kalimat yang menjurus kepada kekhususan lebih kuat dari yang menjurus kepada keumuman, yang maksudnya adalah pada dulunya orang menyebutkan *fī sabilillāh* yaitu peperangan (pertempuran) antara tentara satu dengan yang lainnya. Namun dengan berkembangnya masa ke masa maka sekarang orang lebih memfokuskan pemberian *fī sabilillāh* itu kepada mereka yang bergelut dalam bidang sosial, budaya dan ekonomi dengan syarat utama peredarannya dan perkembangannya selalu diniatkan untuk menegakkan agama Islam dan membudidayakan agama Islam ke khalayak ramai.

Menurut pendapat al-Qaradāwi, agar makna *fī sabilillāh* itu menjadi tepat sasaran, dan tidak kabur maka harus diberi makna bahwa *fī sabilillāh* yaitu jihad untuk menegakkan agama Allah baik dengan senjata maupun non senjata. Menurutnya bahwa saat ini perang untuk menegakkan agama Allah bisa dilakukan dalam bentuk perang pena atau perang saraf. Menurut al-Qaradāwi bila berpegang pada pendapat yang sempit maka fungsi zakat menjadi kurang efektif, karena yang disebut perang pada saat ini bukan hanya dalam bentuk senjata tapi juga dalam bentuk non senjata. Sebaliknya bila berpegang pada pendapat yang luas, maka makna zakat menjadi keluar dari *asnaf* yang delapan, sehingga distribusi

zakat menjadi tidak jelas, dan *asnaf* yang ada dalam al-Quran menjadi kehilangan hak menerima zakat akibat habisnya distribusi zakat yang diberikan pada setiap jalan yang mendekatkan diri pada Allah. Misalnya, mendirikan sekolah dalam kondisi biasa merupakan amal saleh dan usaha yang patut disyukuri serta dipuji oleh Islam, tetapi tidak dapat dipandang sebagai jihad *fi sabilillāh*. Namun, dalam kondisi lain ia bisa dianggap jihad. Misalnya, di suatu negara atau wilayah (yang penduduknya antara lain beragama Islam) belum ada lembaga pendidikan kecuali yang bernaung di bawah kekuasaan para misionaris, kaum komunis, atau kaum sekuler. Dalam kondisi seperti ini mendirikan sekolah Islam merupakan jihad paling besar. Melalui sekolah ini, para guru dan pengelola pendidikan mengajarkan kepada anak-anak kaum muslimin apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam urusan agama dan urusan dunia mereka; membentengi mereka dari usaha-usaha perusakan tata pikir dan akhlak; dan melindungi mereka dari racun-racun yang ditiupkan melalui berbagai metode serta buku-buku.¹⁰⁷

Jika imam mazhab telah membatasi makna *fi sabilillāh* hanya dalam hal pengerahan pasukan perang dan pasukan yang menjaga di perbatasan dan membantu mereka dalam hal yang mereka butuhkan untuk perang seperti kuda, senjata dan kapal perang. Maka untuk zaman sekarang perlu ditambahkan untuk pasukan tempur dan para penjaga di perbatasan dalam bentuk yang lain. Yakni mereka yang kini bekerja untuk menyerang akal dan hati dengan mengajarkan manusia tentang Islam, berdakwah untuk agama Allah. Mereka itulah *mujāhidīn* yang bekerja dengan segala tenaga, lisan dan pena untuk membela agama dan

¹⁰⁷Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer ...*, h. 379.

syariat Islam. Membangun masjid-masjid dan pusat pendidikan Islam sebagai benteng pertahanan, mencetak surat kabar dan buku-buku Islami sebagai senjata dan kapal-kapal perang.¹⁰⁸

Maka tidaklah mengherankan jika dimasukkan dalam jihad *fi sabilillāh* setiap hal yang menggantikan maksudnya dan menempati posisi tugasnya baik berupa ucapan atau perbuatan. Sebab satu alasan yang sama yakni membela agama Islam. Dengan demikian maka apa yang dipilih dalam pendapat ini tentang makna *fi sabilillāh* adalah pendapat jumhur ulama dengan sebagian perluasan makna dari segi konteksnya melalui analogi.

Ringkas kata, makna *fi sabilillāh* adalah jihad. Kemudian jihad memiliki ragam bentuk dan metode. Bisa saja jihad berupa edukasi (*ta'lim*), jihad *tablighi*, dan jihad bersenjata, selama jihad ini bertujuan untuk merealisasikan Islam dan mengembalikan kejayaan kaum muslimin. Maka semua hal telah disebutkan di atas hendaknya dibantu keuangannya dan hendaknya diambilkan dari sebagian harta zakat. Baik dalam jumlah banyak atau sedikit sesuai dengan penghasilan zakat pada satu sisi dan sesuai dengan kebutuhan jihad dari segala jenisnya pada sisi lainnya, juga dilihat dari kebutuhan lainnya dilihat dari urgen dan tidaknya. Semua ini hendaknya dilakukan oleh para pengambil keputusan dari kalangan ulama, aktivis dan jamaah yang dikumpulkan dari kalangan Islam.

Pemberian zakat pada medan jihad ini adalah yang utama dan harus dibayarkan oleh seorang Muslim, bahkan juga di luar zakat yang diwajibkan demi merealisasikan hukum Allah di atas bumi ini.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab ...*, h. 73-74.

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 76-77.

B. Analisis *Istinbāt* Hukum Yūsuf al-Qaradāwi

Dalam menganalisis pendapat Yūsuf al-Qaradāwi mengenai makna *fi sabilillāh*, maka penulis juga menganggap perlu adanya analisis terhadap metode *istinbāt* hukumnya karena dengan demikian akan lebih menjelaskan pendapatnya.

Sebagaimana yang diketahui bahwa Yūsuf al-Qaradāwi adalah seorang ahli ilmu fikih yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam pengembangan hukum Islam. Dia mampu merumuskan prinsip-prinsip hukum yang baru. Prinsip tersebut tertuang dalam karya-karyanya yang menerangkan dan menyebutkan metode *istinbāt* hukum yang dipakai Yūsuf al-Qaradāwi dalam menetapkan hukum.

Dalam menetapkan suatu hukum, langkah pertama yang Yūsuf al-Qaradāwi laksanakan adalah mengumpulkan data yang diperlukan dari sumber-sumber yang diduga memilikinya. Jelasnya adalah mengumpulkan ayat-ayat, hadis-hadis, dan pendapat-pendapat yang diperlukan penelitian dari sumber-sumber rujukannya, baik lama maupun baru, terutama teks-teks al-Quran dan hadis yang merupakan landasan utama yang dipakai dalam menerangkan hakikat, hukum, tujuan dan kedudukan zakat dalam Islam.¹¹⁰

Dasar hukum yang dijadikan sandaran pada masalah distribusi zakat ialah al-Quran surah at-Taubah ayat 60, yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ

¹¹⁰Yūsuf al-Qaradāwi, *Hukum Zakat ...*, h. 12.

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

Artinya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".¹¹¹

Kemudian dia juga melakukan perbandingan terhadap mazhab-mazhab yang ada di dalam Islam untuk menemukan pendapat yang lebih baik dan kuat.

Ada beberapa prinsip pokok yang dipergunakan Yūsuf al-Qaradāwi dalam mengeluarkan pendapatnya. Prinsip-prinsip pokok itu adalah sebagai berikut:

1. Berpegang Pada Prinsip Bahwa Dalil (nash) Berlaku Umum Selama Tidak Ada Petunjuk Bahwa Dalil Itu Berlaku Khusus

Sebagian besar dalil-dalil agama berbentuk pernyataan-pernyataan umum, supaya lingkup pengertiannya mengenai orang-orang atau bagian-bagian yang banyak. Ini merupakan seperangkat rahasia yang membuat Islam abadi dan cocok buat setiap masa dan tempat.

Oleh karena itu Yūsuf al-Qaradāwi berpendapat bahwa keumuman ayat-ayat dan hadis-hadis harus diperhatikan dan diterima sebagai adanya, selama tidak terdapat dalil lain yang benar dan tegas menunjukkan ia berlaku khusus. Bila terjadi demikian barulah didahulukan yang khusus daripada yang umum.

¹¹¹Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya* ..., h. 288.

2. Menghormati Konsensus Ulama (Ijma')

Kesepakatan para ulama tentang suatu hukum agama, terutama pada abad-abad pertama dulu membuktikan dengan jelas bahwa mereka sudah mendasari konsensus mereka itu pada pertimbangan keagamaan yang benar yaitu ayat/hadis, kemanfaatan, atau keperluan yang sangat mendesak. Oleh karena itu selayaknyalah konsensus itu dihormati, supaya posisi konsensus dalam hukum tetap dapat menjadi alat penjaga keseimbangan dan penyingkir distorsi intelektual.¹¹²

3. Memfungsikan Analogi yang Benar

Analogi adalah memberikan hukum yang sama kepada sesuatu oleh karena sebab (*illat*) yang sama, dan hal itu merupakan suatu hal yang dikaruniakan Allah kepada akal dan fitrah manusia. Analogi itu, kata Ibnu Qayyim, "adalah alat ukur yang diturunkan oleh Allah seiring dengan al-Quran dan merupakan saudara kandung dan pendukung al-Quran tersebut.",

Allah berfirman dalam QS. asy-Syūra [42] ayat 17:

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ...

Artinya:

"Allahlah yang menurunkan al-Quran dan alat ukur dengan kebenaran..."¹¹³

Dalam QS. al-Hadīd [57] ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ

¹¹²Yūsuf al-Qarāḍāwi, *Hukum Zakat ...*, h. 21.

¹¹³Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya ...*, h. 784.

بِالْقِسْطِ ...

Artinya:

*“Sungguh Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami membawa bukti-bukti nyata, dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan alat ukur supaya manusia dapat tegak dengan benar...”*¹¹⁴

Analogi benar adalah yang digunakan hukum agama, yaitu menyatukan dua yang sama dan memisahkan dua yang berbeda. Yang pertama adalah analogi tolak sedangkan yang kedua adalah analogi lawan. Analogi itu adalah keadilan yang untuk itulah Allah mengutus Rasul-Nya. “Analogi yang benar adalah terdapatnya di dalam kasus patokan sebab (*illat*) yang mempengaruhi hukum kasus lain (*furu'*) dan di dalam kasus lain itu tidak terdapat sesuatu yang menghambat terjadinya hukum tersebut. Analogi seperti itu tidak akan bertentangan dengan syariat, begitu juga analogi dengan membuang faktor pembeda, yaitu analogi di mana tidak terdapat dalam kedua kasus faktor pembeda yang mempengaruhi hukum kasus pertama (*furu'*) tersebut. Analogi seperti ini juga tidak dapat bertentangan dengan syariat.”

Maksudnya adalah bahwa bila jelas terdapat *illat* yang menyamakan hukum kasus dasar dengan kasus cabang, sedangkan antara keduanya tidak terdapat perbedaan yang tegas atau tidak tegas, dan tidak terdapat pula suatu penyanggah yang perlu diperhatikan, maka analogi itu wajib diberlakukan oleh karena ia merupakan dalil Syar'i yang tidak ada segi cacatnya.

¹¹⁴*Ibid.*, h. 904.

Namun ada orang yang tidak setuju yang menyatakan bahwa zakat adalah ibadat, sedangkan dalam masalah-masalah ibadat-ibadat tidak terdapat tempat untuk analogi. Yūsuf al-Qaradāwi menjawab, bahwa benar masalah-masalah ibadat murni tidak mungkin dimasuki oleh analogi, oleh karena *illat*nya tidak mungkin dihayati secara tegas, dan oleh karena dasar utama dalam hal ibadat adalah patuh tanpa pamrih pada perintah Allah tanpa melihat *illat* apa pun. Ibadat-ibadat murni seperti salat, puasa, dan haji tidak boleh disentuh oleh analogi, supaya tidak mengeluarkan suatu hukum sedangkan Tuhan tidak menghendakinya dijadikan hukum atau digugurkan.

Tetapi zakat adalah persoalan lain, zakat bukanlah ibadat murni tetapi merupakan kewajiban tertentu, pajak tertentu, dan bagian sistem keuangan, sosial, dan ekonomi negara, di samping memang mengandung nilai-nilai ibadat, sedangkan *illat* pengundangan dan hukum-hukumnya secara menyeluruh jelas.¹¹⁵

4. Mempertimbangkan Tujuan dan Manfaat

Para ulama Islam teoritis menegaskan bahwa hukum-hukum agama diundangkan semata-mata untuk kebutuhan hidup umat manusia di dunia dan di akhirat, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tertier.¹¹⁶

Dalam menafsirkan al-Quran surah at-Taubah ayat 60, ada dua *istinbāt* hukum yang dipergunakan Yūsuf al-Qaradāwi dalam melakukan penafsiran

¹¹⁵Yūsuf al-Qaradāwi, *Hukum Zakat ...*, h. 24-25.

¹¹⁶*Ibid.*, h. 27.

tentang makna *fi sabīlillāh*. *Pertama*, dia mendasarkan pada ketentuan hadis tentang jihad dan hadis ini dipahami al-Qaradāwi dalam konsep jihad yang kaitannya dengan makna *fi sabīlillāh*. Dari hadis yang dipergunakan oleh Yūsuf al-Qaradāwi pada bab sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa makna jihad yang dulunya hanya terbatas pada peperangan dalam bentuk fisik saja, kini menjadi perluasan makna jihad dalam artian peperangan yang dapat berbentuk harta, tangan, jiwa dan lisan.

Kedua, qiyas. Menurut pandangan al-Qaradāwi, qiyas mempunyai pintu masuk yang banyak dari bab-bab zakat, dan tidak ada satu pun mazhab yang tidak berpendapat demikian. Dengan demikian, makna kata "*fi sabīlillāh*" yang dipilih al-Qaradāwi merupakan pendapat jumbuh dengan sedikit perluasan cakupannya.

Yūsuf al-Qaradāwi berpendapat bahwa zakat merupakan ibadah yang tidak seutuhnya ibadah murni sehingga dalam menafsirkan ayat-ayat tentang zakat ini dapat diqiyaskan dengan menggunakan analogi yang benar. Dengan adanya penerapan hukum analogi terhadap suatu hukum yang serupa, yang disebabkan prinsip persamaan *'illat*. Maka akan melahirkan suatu hukum yang sama pula.

Hal ini sangat sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا.

*Hukum itu mengikuti (berkisar) pada ada dan tiadanya illat.*¹¹⁷

Pada masalah *fi sabīlillāh* ini, metode qiyas digunakan dengan cara mengqiyaskan makna *fi sabīlillāh* dengan kondisi/keadaan Islam saat ini. Dengan mengqiyaskan masalah *fi sabīlillāh* dengan kondisi perang saat ini, maka dia

¹¹⁷Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Uşuliyah ...*, h. 20.

mempersamakan *'illat* yang terdapat pada kondisi saat ini. Menurut Yūsuf al-Qaradāwi jihad *fi sabilillāh* harus diperluas maknanya dari jihad yang hanya dalam bentuk peperangan fisik saja menjadi jihad dalam bentuk peperangan yang lain, yaitu peperangan dengan menggunakan pena atau perang saraf dengan tujuan menegakkan agama Islam.

Menurut penulis, metode qiyas yang dilakukan oleh Yūsuf al-Qaradāwi ini sangat tepat sekali. Sehingga makna *fi sabilillāh* menjadi relevan dengan kondisi zaman saat ini. Karena kalau masih berpegang pada pendapat lama maka makna *fi sabilillāh* tidak sesuai lagi dengan fungsinya yang sebenarnya.

C. Analisis Relevansi

Yūsuf al-Qaradāwi dalam menafsirkan surah at-Taubah ayat 60 menggunakan hadis dari Anas dan menggunakan metode qiyas. Dia mengqiyaskan ayat *fi sabilillāh* dengan jihad yang mempunyai makna yang banyak.

Menurut penulis, perbedaan dalam melakukan *istinbāt* hukum ini adalah karena disebabkan adanya perbedaan pendekatan dalam memandang masalah-masalah. Keadaan zaman turut mempengaruhi dalam penentuan hukum itu sendiri. Para ulama yang mempersempit makna *fi sabilillāh* memahami nas wahyu cenderung menggunakan pendekatan tekstual sedangkan al-Qaradāwi menggunakan pendekatan kontekstualis dengan menggunakan analogi yang benar.

Penafsiran seperti itu mengisyaratkan bahwa, Yūsuf al-Qaradāwi mewajibkan pendistribusian terhadap golongan jihad non-senjata yang dulunya hilang dari haknya menjadi diakui haknya sebagai *mustahiq* zakat. Hal ini

menurut penulis sangat relevan dengan kondisi sekarang.

Relevansi pendapat Yūsuf al-Qaradāwi di atas, dapat dibuktikan dengan adanya penafsiran ulama-ulama masa kini yang sependapat tentang perluasan makna jihad. Salah satu ulama yang sependapat dengan Yūsuf al-Qaradāwi adalah Quraish Shihab yang mengatakan bahwa jihad bisa beraneka ragam. Memberantas kebodohan, kemiskinan dan penyakit adalah jihad yang tidak kurang pentingnya dari pada mengangkat senjata. Ilmuan berjihad dengan memanfaatkan ilmunya, karyawan bekerja dengan karya yang baik, guru dengan pendidikannya yang sempurna, pemimpin dengan keadilannya, pengusaha dengan kejujurannya, demikian seterusnya yang semuanya harus dilakukan demi Allah.¹¹⁸ Penulis sendiri melihat bahwa makna *fi sabīlillāh* yang ditafsirkan oleh Yūsuf al-Qaradāwi sangat sesuai dengan kondisi sekarang.

Setelah memahami pendapat para ulama yang mempersempit makna *fi sabīlillāh* secara sederhana, jika diterapkan untuk kondisi negara Indonesia, dapat dinyatakan bahwa dana *fi sabīlillāh* hanya bisa disalurkan untuk mereka yang berperang di jalan Allah atau lebih tepatnya lagi adalah “dana perang umat”. Sedangkan untuk pemahaman akan makna *fi sabīlillāh* sebagai jamaah haji dan pencari ilmu, para ulama mazhab masih kental dari perdebatan. Namun di luar itu semua, mengingat bahwa negeri tercinta ini, *alhamdulillah* tidak dalam kondisi berperang dengan pihak mana pun, walaupun menurut penulis bukan berarti tidak terancam sama sekali dari serangan musuh. Selain itu, mengingat bahwa dunia ini sedang dalam pergumulan globalisme yang mencanangkan tidak ada kekerasan

¹¹⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran...*, h. 505-506.

untuk seluruh umat manusia, maka tentu dana ini harus dialihkan penyalurannya kepada bentuk lain dari berjihad (berperang) di jalan Allah. Bukan hanya untuk mereka yang mengangkat senjata tapi bagi mereka yang mengangkat pena, menuntut ilmu dan ulama yang berjuang untuk mengibarkan panji agama Allah di muka bumi ini.

Sedangkan kalau berpegang pada pendapat ulama yang memperluas makna *fi sabilillāh* secara umum, maka sasaran dari *fi sabilillāh* ini menjadi kurang tepat sasaran. Misalnya apabila diartikan *fi sabilillāh* sebagai amal perbuatan baik dan segala sesuatu yang bermanfaat pada kaum Muslimin, termasuk juga untuk mendirikan masjid, sekolah dan rumah sakit, serta rencana perbaikan dan kebajikan lainnya. Keumumannya ini meluas pada aspek-aspek yang banyak sekali, tidak terbatas sasarannya, apalagi terhadap orang-orangnya. Makna umum ini meniadakan pengkhususan sasaran zakat yang delapan. Penulis sendiri sepaham dengan pendapat Sayyid Sabiq dan juga Quraish Shihab serta Syekh Muhammad Abdul Malik ar-Rahman yang menafsirkan *fi sabilillāh* di masa sekarang ini ialah menyiapkan penyebar-penyebar agama Islam dan mengirim mereka ke negeri-negeri non-Islam yang diatur oleh organisasi yang teratur yang membekali mereka dengan dana-dana yang cukup, sebagaimana yang dilakukan orang-orang kafir dalam menyebarkan agama mereka. Termasuk juga di dalamnya membiayai sekolah-sekolah yang mengajarkan pengetahuan-pengetahuan agama dan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini hendaklah diberi bagian guru-guru mereka tersebut selama mereka memenuhi kewajiban-kewajiban mereka yang telah ditetapkan, yakni selama

mereka tidak mempunyai mata pencaharian lain. Dan orang alim yang mampu, tidaklah diberi bagian dengan ilmunya itu, walau ilmu itu diajarkannya kepada manusia.

Relevansi makna *fi sabilillāh* Yūsuf al-Qaradāwi dengan zakat saat ini sangat sesuai dengan peran dan fungsi zakat yang tidak hanya didistribusikan pada jihad dalam arti sempit namun harus didistribusikan pada aspek jihad yang diperluas. Dengan demikian makna *fi sabilillāh* yang diungkapkan Yūsuf al-Qaradāwi relevan dengan kebutuhan zakat saat ini dan kebutuhan umat Islam. Sehingga, ketika hukum itu diaplikasikan lebih mendatangkan maslahat bagi umat tanpa menyepelekan pendapat yang bertentangan.

Penulis sendiri memahami makna *fi sabilillāh* pada kondisi dewasa ini lebih dekat kepada artian pengembangan SDM umat Muslim sebagai bentuk jihad. Perjuangan seorang Muslim untuk meningkatkan SDM lebih realistis untuk dikatakan sebagai pejuang di jalan Allah untuk saat ini. Masih banyak putra putri bangsa ini yang tidak sekolah atau putus sekolah karena kendala biaya. Masih banyak komunitas-komunitas umat Islam yang membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dalam menyelenggarakan pendidikan. Dilihat dari kondisi masyarakat Kalimantan Tengah saat ini, menurut penulis dana *fi sabilillāh* ini lebih baik disalurkan untuk pengembangan SDM di kalangan masyarakat pedalaman. Dalam keadaan miskin maka jihad paling utama adalah memerangi kemiskinan, dan jika sedang mengalami kebodohan maka jihad paling utama adalah menuntut ilmu.

Membangunan masjid dan pusat-pusat pendidikan Islam merupakan benteng pertahanan jihad masa kini dan mencetak surat kabar dan buku-buku Islami merupakan pengganti kapal-kapal perang serta pesawat tempur serta masih banyak lagi bentuk jihad yang lain. Sehingga, apabila dahulu ketika penyebaran dan penegakkan Islam belum diraih, jihad mengakibatkan terenggutnya jiwa, hilangnya harta benda dan terurainya kesedihan dan air mata. Kini jihad harus membuahkan terpeliharanya jiwa, terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab, melebarnya senyum dan terhapusnya air mata, serta berkembangnya harta benda.

BAB V



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Yūsuf al-Qaraḍāwi berpendapat bahwa agar makna *fi sabīlillāh* itu menjadi tepat sasaran, dan tidak kabur maka harus diberi makna bahwa *fi sabīlillāh* yaitu jihad untuk menegakkan agama Allah baik dengan senjata maupun non senjata. Menurutnya bahwa saat ini perang untuk menegakkan agama Allah bisa dilakukan dalam bentuk perang pena atau perang saraf.
2. Yūsuf al-Qaraḍāwi dalam melakukan *istinbāḥ* hukum tentang makna *fi sabīlillāh* dia mendasarkan pada ketentuan hadis dari Anas riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i tentang jihad dan hadis ini dipahami al-Qaraḍāwi dalam konsep jihad yang kaitannya dengan makna *fi sabīlillāh*; (2) Qiyas. Dalam pandangan al-Qaraḍāwi, qiyas mempunyai pintu masuk yang banyak dari bab-bab zakat, dan tidak ada satu pun mazhab yang tidak berpendapat demikian. Dengan demikian, makna kata "*fi sabīlillāh*" yang dipilih al-Qaraḍāwi merupakan pendapat jumhur dengan sedikit perluasan cakupannya.
3. Konsep Yūsuf al-Qaraḍāwi sesuai dengan peran dan fungsi zakat yang tidak hanya didistribusikan pada jihad dalam arti sempit namun harus didistribusikan pada aspek jihad yang diperluas. Dengan demikian konsepnya relevan dengan kebutuhan zakat saat ini dan kebutuhan umat Islam.

B. Saran-saran

1. Hendaknya pendapat Yūsuf al-Qaradāwi dijadikan pegangan oleh para pengelola atau pengurus zakat dalam mendistribusikan zakat sehingga peran dan fungsi zakat dapat dirasakan oleh semua pihak yang layak menjadi *mustahiq* zakat.
2. Kesalahpahaman masyarakat terhadap makna *fi sabilillāh* harus diluruskan agar pembagian harta zakat menjadi tepat sasaran.
3. Bagaimanapun Yūsuf al-Qaradāwi juga bukanlah manusia yang bebas dari kesalahan dan kekurangan. Dia sendiri menegaskan bahwa setiap orang atau tokoh boleh diikuti pendapatnya dan boleh pula ditolak, tidak harus diikuti semuanya. Satu-satunya manusia yang dianggap *ma'shum* (terpelihara dari kesalahan dan kekurangan) adalah Nabi Muhammad SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusshomad, Muhyidin, *Fiqh Tradisionalis*, Malang: Pustaka Bayan dan PP Nurul Islam, 2004.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Sunan Abu Daud*, Juz 4, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- _____, *Shahih Sunan Abu Daud*, diterjemahkan oleh Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tidjani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ali, M. Hasan, *Tuntunan Puasa dan Zakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Arif, Wiryawan, "Golongan Penerima Zakat dalam Pandangan Yusuf al-Qaradāwi (Studi Analisis terhadap Pemikiran Yusuf al-Qaradāwi dalam Fiqhuz Zakāt)", *Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2006, t. dt.
- Arifin, Miftahul, dan A. Faisal Haq, *Ushul Fiqh, Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Armando, Nina M., Starlita, J.V. Barus, Akhmad Zaenudin, Agnes Yuni Prihantini, Dina Christina Yulianti, Videl Gurning, Yulie Yunita, Susanto Wibowo, Syafruddin Azhar (eds.), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2007, jilid 7.
- Asmuni, Yusran, *Dirāsah Islāmiyyah I (Pengantar Studi al-Quran, al-Hadis, Fiqh dan Pranata Sosial)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, cet. ke-I.
- al-Asqalany, Ibnu Hajar, *Petunjuk, Syarah Bulūgul Marām*, Pensyarah: Abdul Rasyid Abdul Aziz Salim, Penerjemah: Bahrūn Abubakar Ihsan, Bandung: Nuansa Aulia, 2007.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Ibadah*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005, cet. ke-2.
- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Edisi 1, cet. ke-IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, cet. ke-4.
- al-Banjari, Muhammad Arsyad, *Kitab Sabilal Muhtadin II*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqih, Jilid 1*, Bogor: Kencana, 2003.
- _____, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- Dahlan, Abdul Aziz, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- ad-Damsyiqi, Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafī, *Asbabul Wurud 1, Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul*, diterjemahkan oleh H. M. Suwarta Wijaya, BA dan Zafrullah Salim, Jakarta: Kalam Mulia, 2002, cet. ke-6.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, cet. ke-I, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: t.dt, 2001.
- Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya Juz 1-30*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2000.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, cet. ke-V, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz X*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001.
- Hasan, K.N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: al-Ikhlās, 1995.
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak, Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, cet. ke-2.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Jannati, Muhammad Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab Jilid II*, diterjemahkan oleh Ibnu Alwi Bafaqih, dkk, Jakarta: Cahaya, 2007.
- Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Uşul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005, cet. ke-I.
- al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, diterjemahkan oleh Anwar Rasyidi dkk, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992, cet. ke-2.
- Mufraini, M. Arief, *Akutansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh al-Imam Ja'far Shadiq*, diterjemahkan oleh Samsur Rifa'i dkk, Jakarta: Lentera Basritama, 1984, cet. ke-5.

- _____, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i Hanbali*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., dkk, Jakarta: Lentera Basritama, 1996, h. xxii.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Musbikin, Imam, *Qawā'id Al-Fiqhiyyah*, cet. ke-I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- an-Naisaburi, al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Ṣahih Muslim*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- _____, *Ṣahih Muslim*, Juz 2, Mesir: Tijariah Kubra, t.th.
- _____, *Ṣahih Muslim*, Juz 1, diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthofa, Semarang: CV. asy-Syifa, 1992.
- an-Nasai'ī, Abu Abdur Rahman Ahmad, *Sunan an-Nasā'ī Juz 5*, Beirut: Dār al-Fikr, 1930.
- _____, *Tarjamah Sunan an-Nasā'ī*, diterjemahkan oleh Bey Arifin, Yunus Ali al-Mudhor, Ummu Maslamah Rayes, Semarang: CV. asy-Syifa', 1993, h. 370.
- Qadir, Abdurrahman *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- al-Qaraḍāwi, Yusuf, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- _____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 1, diterjemahkan oleh As'ad Yasin,, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- _____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 1, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- _____, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, diterjemahkan oleh H.M.H. al-Hāmid al-Husaini, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, cet. ke-4.
- _____, *Fiqhuz Zakah*, Juz II, Beirut: Muassasah Risalah, 1991.
- _____, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk, Jakarta: Litera AntarNusa, 2007.
- _____, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, diterjemahkan oleh Syafril Halim, Jakarta: Gema Isani Press, 1995.

- _____, *Perjalanan Hidupku 1*, diterjemahkan oleh Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- ar-Rahman, Syaikh Muhammad Abdul Malik, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah dan Solusinya*, diterjemahkan oleh Sudarmadji, Jakarta: Lintas Pustaka, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 3*, diterjemahkan oleh Mahyudin Syaf, Bandung: PT. Alma'arif, 1978.
- Shabir, Muslich, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Zakat: Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2005.
- ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nūr*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Autar*, Juz.4, Cairo: Dar al-Fikr, 1983.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, Jilid 5*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998, cet. ke-7.
- Sukti, Surya, Telaah Konsep Ijtihad al-Qaradāwi, Yogyakarta: Tesis, t.d., Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah, 2004.
- Talimah, Ishom, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradāwi*, diterjemahkan oleh Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- TIM Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007.
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, diterjemahkan oleh Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Umam, Chaerul, *Ushul Fiqh I*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Uşuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istinja'at Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- al-Zuhaily, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- <http://fikar.org/2006/02/02/biografi-yusuf-al-qaradhawi-2>. (online 27 Juni 2009).
- <http://sya/eramuslim.com>. (online 27 Juni 2009)

APENDIKS ALQURAN

Ayat	Halaman
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ...	2
إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا....	3, 16, 20, 75
إِنَّ اللَّهَ تَحِبُّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا ...	4
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...	16, 20, 61
وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ...	17
وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ...	18
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ...	19
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ...	20
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ...	20
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِمَسَاكِينٍ وَالنَّحْرُومِ	21
يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ ...	21, 61
...وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ...	22
فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ...	22
اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ...	77
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ...	77


APENDIKS HADITS

Hadis	Halaman
جَاحِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ	x, 4, 65,
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	23
إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ	24
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آتَاهُ اللَّهُ	24
أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	25
مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ وَعِبَادَتِهِ	25
مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا إِلَّا عِزًّا	25
... إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالتَّصَحُّحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.	62
أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ.	63
مَامِنَ نَبِيٌّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ مِنْ قَبْلِي ...	64

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Noor Helyani
2. Nim : 040 211 0234
3. Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Al-Ahwal al-Syakhsiyyah
4. TTL : Banjarmasin, 05 Januari 1984
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Alamat : Jl. Turi no. 01, RT. 02, RW. VII Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Warga Negara : Indonesia
9. Pendidikan : - SDN Kelayan Timur 7
- MTs Muslimat NU Palangka Raya
- MAN Model Palangka Raya
10. Nama Orang Tua : - Ayah : H. Asnawi
- Ibu : Hj. Bastiah
11. Alamat : Jl. Turi no. 01, RT. 02, RW. VII Kelurahan
Pancarung, Palangka Raya

Palangka Raya, November 2009



Noor Helyani

Lampiran



Palangka Raya, 28 Februari 2009

Perihal : **Mohon Persetujuan**
Judul Skripsi

Kepada
Yth. Ketua STAIN Palangka Raya
UP. Ketua Jurusan Syari'ah
MUNIB, M. Ag
di -
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam mengakhiri studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NOOR HELYANI**
NIM : 040 211 0234
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 05 Januari 1984
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AHS
Kredit yang diperoleh : 147 SKS
IPK Sementara : 3,22


Dengan ini mengajukan Judul Skripsi sebagai berikut:

INTEPRETASI MAKNA SABILILLAH SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT
(Analisis terhadap Pendapat Yusuf Al-Qardhawi dalam *Fiqhuz Zakah*)

Demikian atas pertimbangan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui:
Dosen Pembimbing Akademik



ABDUL KHAIR, SH, MH
NIP. 150 311 340

Yang Memohon



NOOR HELYANI
NIM. 040 211 0234



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALANGKA RAYA
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax 22105 Palangka Raya 73112

Nomor : Sti.15.6/PP.00.9/Sya/VI/ 26 /2009
Lamp. : Proposal
Hal : Persetujuan Judul dan
Penetapan Pembimbing

Palangka Raya, 13 Juni 2009

Kepada
Yth. Saudara NOOR HELYANI
(NIM. 040 211 0234)
di -
PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menalaah dan mempertimbangkan hasil revisi judul dan desain proposal Skripsi yang saudara ajukan dan sesuai dengan paersetujuan Tim Penyeleksi Judul Skripsi STAIN Palangka Raya tanggal 30 Mei 2009, maka kami dapat menyetujui judul dimaksud sebagai berikut : **"Makna Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Dalam Perspektif Yusuf Al Qardhawi"**.

Selanjutnya kami menunjuk/menetapkan pembimbing Skripsi saudara adalah :

1. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag sebagai pembimbing I
2. H. Ahmad Dasuki, Lc, MA sebagai pembimbing II.

Untuk itu kami persilahkan Saudara saegera berkonsultasi dengan Pembimbing Skripsi sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



An. Ketua STAIN
Ketua Jurusan Syari'ah,

Munib
MUNIB, M.Ag

NIP. 19600907 199003 1 002

Tembusan :

1. Yth. Ketua STAIN Palangka Raya sebagai laporan;
2. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag sebagai pembimbing I;
3. Yth. Bapak H. Ahmad Dasuki, Lc, MA sebagai pembimbing II;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Palangka Raya, 27 September 2009

Hal : **Mohon Izin Riset/Penelitian**

Kepada Yth.
Ketua STAIN Palangka Raya
di –
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : NOOR HELYANI
NIM : 040 211 0234
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Ahwal al-Syakhṣiyyah
Alamat : Jl. Turi, No. 01, RT. 02 Panarung, Palangka Raya.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapat izin riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi saya yang berjudul:

MAKNA *FĪ SABĪLILLĀH* SEBAGAI *MUSTAḤIQ* ZAKAT DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADĀWI.

Tempat/Lokasi Penelitian: **Perpustakaan STAIN Palangka Raya**

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yaitu dari tanggal 30 September sampai dengan 30 Oktober 2009.

Dan akan menggunakan metode:

1. Library research
2. Hermeneutical method

Analisis Data:

1. Comparative analysis
2. Content analysis

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Mengetahui,
Pembimbing I



Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag
NIP. 19630118 199103 1 002

Permohon


NOOR HELYANI
NIM. 040 211 0234



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PUSAT PELAYANAN BAHASA

Alamat :Jalan G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya 73112 Telp.
(0536) 3239447-3226356-3221438 Fax. 3222105

SURAT KETERANGAN
No. 10/PPB-STAIN/XII/2009

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Pusat Pelayanan Bahasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya menerangkan bahwa abstrak atas:

Nama : Noor Helyani

NIM : 0402110234

Jurusan/Prodi : Syariah/AHS

telah diperiksa dan direvisi guna memenuhi persyaratan ujian skripsi dengan judul: **MAKNA *FĪ SABĪLILLĀH* SEBAGAI *MUSTAHIQ* ZAKAT DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADĀWI.**

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 02 Desember 2009

Kepala Pusat Pelayanan Bahasa,


Drs. H. Abdul Qadir, M.Pd
NIP. 19560203 199003 001